



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

LAPORAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

**MONITORING DAN EVALUASI
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN**



Padang, Desember 2024

**BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Rabbal 'alamiin atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.


Tujuan sub kegiatan ini antara lain untuk untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektoral yang bersifat koordinasi dibawah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia agar sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang efektif dalam pencapaian target.

Kegiatan yang dilakukan antara lain monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan SPM selama tahun 2024 yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kegiatan monev ini dilaksanakan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan penerapan SPM oleh Perangkat Daerah Pengampu SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat.

Laporan ini merupakan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024 melalui anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, yang menggambarkan pelaksanaan sub kegiatan yang disertai dengan lampiran.

Demikian laporan ini dibuat untuk sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke depan, terima kasih.

Padang, Desember 2024
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,


Andre Ola Vetric, SE, MM
NIP. 19821030 200802 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	3
1.4. Dasar Hukum	3
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2.1. Rapat Pelaksanaan Awal (RPA) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024	5
2.2. Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	6
2.3. Monitoring dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024	8
2.3.1. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Padang Pariaman	8
2.3.2. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Pasaman Barat	10
2.3.3. Pelaksanaan Monev SPM di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar	14
2.3.4. Pelaksanaan Monev SPM di Kota Padang Panjang	17
2.3.5. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Agam	19
2.3.6. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Dharmasraya	20
2.3.7. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Solok Selatan	23
2.3.8. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Kepulauan Mentawai	24
BAB. III. PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	29
3.1. Permasalahan	29
3.2. Upaya Tindak Lanjut	30
BAB IV. PENUTUP	31
LAMPIRAN	
Contoh :	
-	Nota Dinas
-	Surat Undangan
-	Notulen Rapat
-	Laporan Pelaksanaan
-	Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai Visi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen dan bertekad untuk mencapai seluruh sasaran yang telah ditetapkan pada RPJPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, salah satu tujuan pembangunan daerah adalah terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan dengan aparatur yang melayani, dimana salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui arah kebijakan peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah.

Hal tersebut didukung dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) mempunyai salah satu tugas pokok yakni melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, trantibbum linmas, pengawasan,

kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, pemberdayaan masyarakat dan desa, penelitian dan pengembangan, komunikasi, persandian, statistik, fungsi penunjang dan fungsi lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok tersebut maka sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan diarahkan untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sektoral yang merupakan koordinasi dibawah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Bentuk kegiatan yang dilakukan, diantaranya adalah rapat-rapat koordinasi terkait monitoring dan evaluasi serta monitoring dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal ke kabupaten/kota di Sumatera Barat, dan bentuk kegiatan lainnya.

Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa pelaksanaan program sesuai dengan rencana (waktu, sasaran, anggaran, dan aspek program yang lain). Fokus monitoring adalah rencana atau program, serta pelaksanaan dari rencana atau program tersebut. Sehingga melalui kegiatan monitoring yang dilaksanakan diperoleh informasi mengenai sesuai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dengan rencana. Kesesuaian yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan komponen rencana, melainkan juga pelaksanaannya telah dilakukan dengan benar atau tidak.

Sedangkan evaluasi adalah rangkaian aktifitas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi sebagai bukti tingkat keberhasilan dari suatu program/kegiatan/sub kegiatan. Fokus evaluasi adalah "hasil/pencapaian dan tujuan/target" dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan. Oleh sebab itu, dalam rangka melaksanakan evaluasi perlu dihimpun data mengenai hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan. Selain itu perlu juga dihimpun informasi mengenai berbagai faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kegiatan dimaksud. Sehingga tujuan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan diperlukan agar dapat diketahui taraf pencapaian tujuan dari program/kegiatan/sub kegiatan, sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai program/kegiatan/sub kegiatan tersebut.

Sejalan dengan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 bahwa sasaran Bappeda yakni meningkatnya kualitas dan capaian perencanaan, yang ditandai dengan indikator kinerja yakni Indeks Kualitas Perencanaan. Salah satu sub komponen dalam pencapaian sasaran dan pembentuk Indeks Kualitas Perencanaan yakni

Persentase Prioritas Pembangunan RKPD yang menjadi anggaran prioritas dalam dokumen penganggaran. Sehingga informasi mengenai hasil monitoring dan evaluasi perlu dilakukan agar pencapaian sasaran dari Restra Bappeda dapat tercapai. Fokus monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan sub kegiatan ini adalah program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap prioritas dan sasaran pembangunan yang tertuang pada Bab V RPJMD yakni Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang difokuskan ada Misi 7 yakni Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta kualitas serta terkait dengan pelaksanaan SPM Bidang Pemerintahan.

1.2. TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan adalah :

- a. Tercapainya sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD)
- b. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah) yang efektif dalam pencapaian target.

1.3. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan antara lain sebagai berikut :

- a. Memastikan ketercapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- b. Mendukung terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah) yang efektif dalam pencapaian target.

1.4. DASAR HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- l. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024, dibatasi oleh aspek-aspek yang diatur dalam Permendagri 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Aspek-aspek tersebut meliputi; pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan/integrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan pemenuhan, serta pencapaian penerapan SPM. Secara umum pelaksanaan kegiatan meliputi:

- a. Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.
- b. Rapat-rapat Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan target dan waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), dilakukan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dengan organisasi perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang dilakukan melalui sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam sub kegiatan ini adalah :

2.1. Rapat Pelaksanaan Awal (RPA) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024

RPA dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024 yang diikuti oleh seluruh staf Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan tujuan untuk menjelaskan terkait dengan pelaksanaan sub kegiatan selama tahun 2024 kepada seluruh personil bidang, dan mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan kegiatan seperti : Kerangka Acuan kerja, Petunjuk Operasional (PO) time schedule sub kegiatan dan lain-lainnya.

2.2. Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Rapat diadakan pada tanggal 16 Oktober 2024 berdasarkan surat Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 005/77/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 11 Oktober 2024 tentang Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024. Adapun pokok-pokok dalam pembahasan rapat adalah :

- Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku sekretariat Tim Koordinasi Penerapan SPM telah melakukan rapat berkala terhadap evaluasi pelaksanaan penerapan SPM berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap kabupaten/kota. Tugas tim untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan isu terkait penerapan SPM :
 - Data, banyak yang tidak valid. Juga terkait sarana prasarana yang diperlukan. Data yang dibutuhkan adalah proyeksi BPS dan data hasil survey. Data proyeksi kurang akurat sehingga butuh data survey yang lebih valid.
 - Perhitungan kebutuhan, bagaimana kondisi eksisting dan yang diharapkan. Bagaimana gap diantaranya harus dipenuhi sehingga terlihat bagaimana pemenuhan gap tersebut akan kebutuhan barang dan jasa. Kedua kondisi inilah yang seharusnya tergambar dalam rencana aksi.
 - Ketersediaan/prioritas anggaran, merupakan kewajiban daerah untuk mengalokasikannya guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar sesuai amanat undang-undang. Salah satunya dengan mengoptimalkan dana desa, untuk itu perlu dikoordinasikan dengan DPMD.
 - Pelaporan, tim berkewajiban melaporkan pelaksanaan SPM tiap tahun pada laporan pemerintah daerah (LKPD) dan secara berkala pada sistem *e-SPM*. Tujuan pelaporan ini adalah sekaligus untuk evaluasi yang berguna dalam perumusan kebijakan nasional.
- Secara nasional capaian IP SPM Sumbar pada tri wulan II tahun 2024 berada pada posisi ke-5 (74,74%) : Urusan Pendidikan 79,72%; Urusan Kesehatan 100%; Urusan Pekerjaan Umum 95%; Urusan Perumahan Rakyat 52,08%, Urusan Transbumlinmas 82% dan Urusan Sosial 61,38%. Pada Tingkat Kabupaten/Kota di Sumbar, secara rata-rata Kabupaten Pasaman berada pada

posisi teratas (91,23%) dan yang terendah Kabupaten Pesisir Selatan (48,02%). Data yang disampaikan ada beberapa yang timpang antara capaian Triwulan II dan Triwulan III karena masih banyak data yang belum dientry. Bidang Pendidikan tertinggi Kabupaten Agam, Kota Padang dan Kota Payakumbuh (@100%), terendah kabupaten Pasaman Barat (71,86), Bidang Kesehatan tertinggi Kabupaten Sijunjung (100%), terendah Kabupaten Pesisir Selatan (43,58%); Bidang PU tertinggi Kota Padang (100%), terendah Kabupaten Solok Selatan (6,07%); Bidang Perumahan Rakyat tertinggi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman (@ 100%), terendah Kabupaten Pesisir Selatan (5%); Bidang Trantibumlinmas tertinggi Payakumbuh (96,11%), terendah Kota Pariaman (29,53%); serta Bidang Sosial tertinggi Padang Panjang (100%), terendah Solok Selatan (18,7%).

- Keterisian data banyak yang belum lengkap oleh kabupaten/kota, bahkan pada tri wulan III ada yang belum menginput data sama sekali di sistim, seperti Kabupaten Solok (Kesehatan), Kabupaten Dharmasraya (PU) dan Kabupaten Tanah Datar (PeRa). Hal itu disebabkan terdapat kesalahan teknis padahal data sudah *diupload* 2 hari yang lalu (waktu mepet sering terkendala teknis). Padang termasuk yang aktif melakukan penginputan data secara maksimal. Untuk rencana aksi 19 kabupaten/kota, yang sudah ada Peraturan Kepala Daerah-nya adalah Kota Padang dan Kabupaten Agam, yang masih berupa draf awal adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, sementara yang lainnya belum ada sama sekali.
- Amanat undang-undang harus dipenuhi terhadap penerapan SPM walaupun anggaran tidak besar yang dialokasikan, butuh koordinasi perencanaan, penganggaran serta pengawasan dari OPD terkait. Diharapkan kolaborasi pemerintah daerah tingkat provinsi dengan kabupaten/kota dalam penerapan SPM di Sumatera Barat agar dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

2.3. Monitoring dan Evaluasi Terpadu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024

Ruang Lingkup pelaksanaan kegiatan

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi terpadu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah di lingkup wilayah Provinsi Sumatera Barat. Sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa terdapat 6 bidang urusan wajib pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik pemerintah provinsi ataupun kabupaten/kota. Adapun 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar itu adalah; Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan dari 6 urusan wajib pelayanan dasar yang menjadi kewenangan dari bidang Pemerintahan adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satuan polisi pamong praja.

Uraian kegiatan

Untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 telah dibentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (terlampir). Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Sumatera Barat juga telah menyusun Peraturan Gubernur Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian SPM di daerah.

2.3.1. Pelaksanaan Monev SPM di Kabupaten Padang Pariaman

Pelaksanaan monev dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 2024. Dasar pelaksanaannya adalah Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 88/III/SPT/DD/PPM/Bappeda-2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/ Monitoring

dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman.

- a. Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah yang belum mencapai target 100% sesuai target yang telah ditetapkan secara Nasional. Hal ini terjadi akibat dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan dan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar.
- b. Juga akibat dari tidak melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga masih ada Indikator SPM yang belum ada dukungan anggaran pada masing-masing Bidang.
- c. Dalam penginputan pelaporan capaian mutu SPM melalui aplikasi *e SPM* Kemendagri Kabupaten Padang Pariaman juga termasuk yang mengalami keterlambatan sehingga Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri selalu memberikan perpanjangan waktu untuk daerah menyampaikan laporan capaian SPM ke dalam aplikasi *e SPM* Kemendagri. Hal ini terjadi akibat masing-masing SKPD Pengampu Bidang SPM lambat menyampaikan laporan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Tahun 2024 untuk indikator pemenuhan SPM yang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran.
- e. Tanggapan dan rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan :
 - Sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.

- Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Padang Pariaman selama periode Tahun 2023, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Bappeda Kabupaten Padang Pariaman melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan anggaran untuk pencapaian SPM selama 1 Tahun.
- Variabel dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
- Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
- Masing-masing indikator SPM indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam bentuk Sub Kegiatan terkait Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah yang menjadi urusan wajib terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

2.3.2. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Pasaman Barat

Monev dilaksanakan pada tanggal 11 s.d 12 Juli 2024 dengan dasar pelaksanaannya adalah Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/193/Bappeda/7-2024 tanggal 11 Juli 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat.

- a. Pertemuan dalam rangka pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan SPM dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Bapak Setia Bakti, SH dan didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Bapak M.Yandra Hanafi, S.STP, M.Si beserta Tim Teknis dan SKPD Pengampu SPM, sedangkan dari Provinsi dikoordinir oleh Kabag. Pemerintahan Setda. Provinsi beserta Perangkat Daerah baik Tim Teknis maupun Perangkat Daerah Pengampu SPM Provinsi Sumatera Barat.
- b. Jumlah sub kegiatan terkait pelaksanaan penerapan SPM tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sudah terakomodir seluruhnya dari jumlah sub kegiatan yang seharusnya diakomodir, yaitu:
- Bidang Pendidikan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.109.472.958.607,-
 - Bidang Kesehatan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.4.015.811.162,-
 - Bidang Trantibumlinmas 4 sub kegiatan (Kebakaran Daerah 3 sub kegiatan, hanya 1 Sub Kegiatan yang ada anggarannya dengan jumlah anggaran Rp.501.000.000,- dan Trantibum 1 sub kegiatan, jumlah anggaran Rp.515.000.000,-),
 - Bidang Sosial 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.1.339.665.889,-.
- c. Indeks pencapaian SPM Kabupaten Pasaman Barat Triwulan I Tahun 2024:

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG :	% PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
PENDIDIKAN		
1. Pendidikan Dasar Usia Dini, Total Pencapaian 22,42 %	14,07 %	8,35 %
2. Pendidikan Dasar Total Pencapaian 80,14 %	63,18 %	16,96 %
3. Pendidikan Kesetaraan Total Pencapaian 6,05 %	2,05 %	4,00 %
KESEHATAN		
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil,	11,29 %	6,68 %

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG :	% PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
Total Pencapaian 17,97 %		
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Total Pencapaian 21,02 %	13,45 %	7,57 %
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Total Pencapaian 21.4 %	15.03 %	6.37 %
4. Pelayanan Kesehatan Balita Total Pencapaian 14.18 %	10.41 %	3.77 %
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Total Pencapaian 13.67 %	0,00 %	13.67 %
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Total Pencapaian 44.98 %	24.98 %	20,00 %
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Total Pencapaian 15.53 %	15.35 %	0.18 %
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Total Pencapaian 29.73 %	12.23 %	17.5 %
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Total Pencapaian 92.43 %	74.10 %	18.33 %
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Total Pencapaian 87.80 %	73.51 %	14.29 %
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Total Pencapaian 41.10 %	21.85 %	19.25 %
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Total Pencapaian 30.17 %	15.57 %	14.60 %
TRANTIBUMLINMAS :		
• TRANTIBUM		
1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Total Pencapaian 0,00 %	0,00 %	0,00 %
• KEBAKARAN DAERAH		
1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, Total Pencapaian 14,00 %	14,00 %	0,00 %
SOSIAL		
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti, Total Pencapaian 30.37%	17.39 %	12.98 %
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti, Total Pencapaian 41.43 %	28.57 %	12.86 %
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Total Pencapaian 40.31%	26.67 %	13.64 %

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG :	% PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Total Pencapaian 100,00 %	80,00 %	20,00 %
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Total Pencapaian 20,00 %	0,00 %	100,00 %

- d. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 :
- Masalah pendataan yang lemah, dimana variable yang sangat terkait dengan pelaksanaan SPM tidak terakomodir di data sementara variable data P3KE.
 - Kendala koordinasi dengan OPD pengampu SPM yang kurang maksimal dalam penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan SPM sehingga sampai kondisi Minggu ke II Bulan Juli 2024 Dokumen RAD SPM di Kab. Pasaman Barat belum bisa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - Ada beberapa sub kegiatan terkait pelaksanaan SPM yang tidak terakomodir karena focus daerah pada penanganan pasca gempa, seperti pada OPD PUPR, dalam hal ini Bappeda sudah meminta keterangan tertulis.
 - Pengadaan permakanan bagi lansia pada tahun 2024 yang tersebar di berbagai daerah/nagari membutuhkan kerjasama dengan kelompok masyarakat, karena hal ini terkendala kondisi geografis dan keterbatasan SDM.
 - Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada perbedaan, sehingga butuh effort lebih, dalam hal ini.
 - Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena data-data belum ditampilkan pada rencana aksi.
 - Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga peringkat kab. Pasaman Barat berada pada peringkat 2 terendah setelah kab. Kepulauan Mentawai.
- e. Tanggapan dan rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan :

- Pada bidang urusan Trantibumlinmas sub bidang urusan Kebakaran Daerah, baru diinput laporan pelaksanaan 1 sub kegiatan sedangkan 2 sub kegiatan lagi belum ada realisasi yang diinput untuk itu, karena system masih dibuka maka segera lakukan pengimputan si Sistem e_SPM. Demikian juga dengan input laporan persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang masih nol agar diinputkan pada pelaporan triwulan II ini.
- Agar segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM dan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat terkait program prioiritas yang perlu diselaraskan dengan Kabupaten/Kota.
- Pada tahun 2025 akan dibangun Panti Sosial Terpadu untuk memenuhi Indikator SPM belum tersedia yakni Panti Anak Terlantar yang direncanakan di lokasi Panti Andam Dewi Sukarami Solok dan diperuntukkan bagi seluruh Kab/Kota bagi Pemenuhan SPM.

2.3.3. Pelaksanaan Monev di Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar

- a. Penerapan SPM Tahun 2024, sampai saat ini Kota Bukittinggi berdasarkan hasil evaluasi kinerja persentase capaian SPM Triwulan II untuk setiap bidang/urusan mencapai 66,01%. Persentase Realisasi capaian SPM Tahun 2024 untuk setiap Bidang/Urusan : - Pekerjaan Umum, kondisi saat ini status dari informasi keterisian = 88,89%, Status Capaian = 95,96%, Serapan Anggaran 20%.Tidak ada permasalahan. Peran Provinsi selalu melakukan pemantauan dan evaluasi. - Perumahan Rakyat, keterisian = 50% dari pengisian tidak ada masalah tetapi progres belum optimal. Adanya perbedaan pemahaman terhadap Permen PUPR (baik tingkat Provinsi maupun di daerah).
- b. Selain itu masih ada pentahapan SPM yang belum diakomodir dalam SPM Kota Bukittinggi untuk setiap urusan.
- c. Untuk capaian SPM sudah cukup tinggi, tetapi terhadap capaian kinerja terhadap 6 indikator masih rendah (adanya penurunan), hal ini disebabkan o/ beberapa faktor :

- Belum menyusun Rencana Aksi (sehingga Rencana Aksi belum di Upload ke *e_SPM*).
 - Kepatuhan daerah dalam Pelaporan Capaian setiap Triwulan, agar lebih awal pengisiannya di SPM.
 - Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Kota Bukittinggi belum menyusun Rencana Aksi akibatnya Rencana Aksi terlambat/belum di Upload pada Aplikasi e-SPM, agar dilakukan percepatan penyusunannya.
 - Untuk keaktifan Tim Penerapan SPM Kota Bukittinggi perlu ditingkatkan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja SPM Kota Bukittinggi se-Sumatera Barat Tahun 2023 untuk kategori Kota Terbaik Kota Bukittinggi berada pada posisi peringkat ke-6 dari Kota di Sumatera Barat. Hasil Kinerja Kota Bukittinggi 82,59%. Arahan dari Tim Penerapan SPM Provinsi, SPM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan reword dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu indikator memberikan anggaran lebih kepada pemerintah daerah melalui Dana DAU dan DAK. SPM merupakan dasar untuk memberikan DAU/DAK.
- d. Penerapan SPM Tahun 2024, sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil evaluasi kinerja persentase capaian SPM Triwulan II untuk setiap bidang/urusan mencapai 59,31%. Persentase Realisasi capaian SPM Tahun 2024 untuk setiap Bidang/Urusan : Pekerjaan Umum, kondisi saat ini belum melakukan pengumpulan data, pola pendanaan. Agar melakukan juga koordinasi dengan Bappeda baik Bappeda Kabupaten maupun Provinsi. Peran Provinsi selalu melakukan pemantauan dan evaluasi. Perumahan Rakyat, belum mengisi anggaran tetapi sudah melakukan pentahapan (sudah membuat tahapan dan perencanaan) namun progress belum optimal. Dan adanya perbedaan pemahaman terhadap Permen PUPR (baik tingkat Provinsi maupun di daerah). Selain itu masih ada pentahapan SPM yang belum diakomodir dalam SPM Kabupaten Tanah Datar untuk setiap urusan.

- e. Untuk capaian SPM sudah cukup baik, tetapi terhadap capaian kinerja terhadap 6 indikator masih rendah (adanya penurunan), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
- Belum menyusun Rencana Aksi (Rencana Aksi terlambat di Upload).
 - Kepatuhan daerah dalam Pelaporan Capaian setiap Triwulan, agar lebih awal pengisiannya di SPM (Terlambat dalam penyampaian pelaporan).
 - Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar sudah menyusun Rencana Aksi tetapi belum di Upload pada Aplikasi e-SPM.
 - Untuk keaktifan Tim Penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar perlu ditingkatkan.
 - Setiap indikator SPM harus ada pembiayaan, jika tidak terealisasi otomatis akan mengurangi kinerja SKPD. Gambaran SPM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.
- f. Berdasarkan Evaluasi Kinerja SPM Kabupaten Tanah Datar se-Sumatera Barat Tahun 2023 untuk kategori Kabupaten Terbaik, Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi ke-10 dari Kabupaten di Sumatera Barat (peringkat 3 terakhir di Provinsi Sumatera Barat).
- g. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di kedua Daerah yakni Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024:
- Kendala koordinasi dengan OPD pengampu SPM yang kurang maksimal dalam penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan SPM sehingga sampai kondisi Minggu ke I Bulan Agustus 2024 Dokumen RAD SPM belum bisa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada perbedaan, sehingga butuh effort lebih, dalam hal ini.
 - Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena data-data belum ditampilkan pada rencana aksi.
 - Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar belum 100% nilai realisasi sesuai target yang ditetapkan.

- h. Tanggapan dan Rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan:
- Bahwa SPM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan bentuk reword oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan menjadi salah satu indikator memberikan anggaran lebih kepada pemerintah daerah melalui Dana DAU/DAK (dasar untuk memberikan Dana DAU/DAK).
 - Walaupun SPM bukan Mandatori Pusat namun menjadi Prioritas Daerah dalam penganggaran dan menjadi tanggungjawab masing-masing kepala daerah, untuk itu Tim Penerapan SPM Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar perlu duduk bersama terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran SPM untuk Tahun 2025 dan lebih intens lagi melakukan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah Pengampu pelaksana SPM untuk percepatan pencapaiannya.
 - Agar segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM dan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat terkait program prioiritas yang perlu diselaraskan dengan Kabupaten/Kota.
 - Kota Bukittinggi maupun Kabupaten Tanah Datar melalui Tim Penerapan SPM agar segera melakukan upload Rencana Aksi Penerapan SPM pada Aplikasi e-SPM, untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan SPM.

2.3.4. Pelaksanaan Monev di Kota Padang Panjang

- a. Pembahasan SPM yang dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Kota Padang Panjang (Bidang PPM) bersama dengan OPD pengampu SPM, yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Satpol PP dan Damkar dan Dinas Sosial.
- b. Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kota Padang Panjang Triwulan I Tahun 2024, yakni:
- Bidang Pendidikan telah melakukan Input sebesar 98,04 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 93,58 % (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

- Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 95,65% (Hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
- c. Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kota Padang Panjang Triwulan II Tahun 2024, yakni:
- Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 98,04 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 97,79% (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 89,47% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 89,29 % (hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
- d. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kota Padang Panjang pada triwulan II tahun 2024 baru 13,4%.
- e. Sementara untuk capaian SPM kota Padang Panjang pada triwulan II tahun 2024 baru diangka 79,13 %.



- f. Tanggapan dan Rekomendasi Tim untuk Kota Padang Panjang :
- Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
 - Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kota Padang Panjang selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemko Kota Padang Panjang melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.

- Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.

2.3.5. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Agam

- a. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Agam, dan Pembahasan dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Agam, Tim Penerapan SPM Provinsi bersama dengan OPD Pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Satpol PP.
- b. Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Agam pada Triwulan I tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 92,01 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 92,45 % (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 90,65% (Hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
- c. Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Agam pada Triwulan II tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 100 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
- d. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Agam pada Triwulan II Tahun 2024 baru 81,45,2%. Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Agam pada Triwulan II Tahun 2024 sudah diangka 100%.

- e. Tanggapan dan Rekomendasi Tim untuk Kabupaten Agam, yakni :
- Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
 - Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Agam selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.
 - Variabel dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
 - Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian ditingkat pusat.

2.3.6. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Dharmasraya

- a. Capaian kinerja Kabupaten Dharmasraya Tahun 2023 tercatat sebesar 98,68. Namun, formulasi 6 komponen Kabupaten Dharmasraya menurun menjadi 91,20 yang menunjukkan adanya kesenjangan. . Hal ini diduga disebabkan oleh belum adanya rencana aksi serta masalah kepatuhan dalam penginputan laporan triwulan I, II, dan III. Pada Triwulan II, banyak OPD penyelenggara urusan wajib terkait pelayanan dasar yang belum melakukan penginputan data, dengan rincian sebagai berikut:
- Dinas Pendidikan belum menginput seluruh tahapan (pendataan, penghitungan, perencanaan, dan pelaksanaan), Dinas Kesehatan baru menginput pendataan dan penghitungan, namun perencanaan dan

pelaksanaan belum diinput, Dinas PU belum menginput satupun tahapan, Dinas Perumahan Rakyat tinggal pelaksanaan yang belum diinput, Trantibbum dan Damkar belum menginput semua tahapan, Kebencanaan baru menginput pendataan dan penghitungan, dan Dinas Sosial sudah menginput penghitungan, namun pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan belum diinput.

- Keterlambatan dan ketidaklengkapan penginputan ini sangat mempengaruhi penilaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang terdiri dari 6 komponen, yaitu capaian kinerja (60%), anggaran (10%), tahapan penerapan SPM (10%), tim penerapan SPM (5%), dokumen rencana aksi (5%), dan kepatuhan dalam penyampaian laporan triwulan (10%).
- b. Selama Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Dharmasraya telah menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), namun implementasinya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan anggaran pada program dan kegiatan pendukung SPM serta kurangnya personel yang memiliki kompetensi di bidangnya. Masih terdapat beberapa indikator yang belum mendapatkan alokasi anggaran, sehingga pemenuhan dan pencapaian target indikator pada masing-masing Bidang SPM belum sepenuhnya terjamin.
- c. Terdapat perbedaan pemahaman dalam penentuan sasaran layanan kesehatan antara Pasal 7 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 6 Tahun 2024. Pasal 7 Permendagri 59/2021 mengarahkan penentuan sasaran intervensi anggaran kepada masyarakat miskin berdasarkan data dari DTKS, sementara Permenkes 6/2024 mengizinkan penentuan sasaran layanan kesehatan menggunakan data proyeksi BPS (Data Pusdatin) atau data lainnya yang diyakini kebenaran dan validitasnya yang ditetapkan oleh kepala daerah. Disarankan agar kabupaten/kota menggunakan data riil yang ditetapkan kepala daerah, dengan penetapan data sasaran pada bulan April. Untuk Triwulan I dan II, dapat digunakan data sementara per 31 Desember tahun sebelumnya, dan pada Triwulan III, dilakukan penyesuaian menggunakan data yang valid.

- d. Rekomendasi Tim kepada Kabupaten Dharmasraya adalah :
- Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dilakukan dengan tahapan: a). pengumpulan data, b). perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, c). penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, dan d). pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mendukung sepenuhnya terhadap perencanaan dan penganggaran terhadap target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 (enam) bidang yang terkait yakni : Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, Bidang Perumahan Rakyat, Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta Bidang Sosial.
 - Pelaksanaan dan penganggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan tahapan Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar. Akibatnya, masih terdapat beberapa Indikator SPM yang belum didukung oleh alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Dharmasraya serta penyediaan sumber daya aparatur yang memadai.
 - Kepatuhan dalam penginputan pelaporan capaian mutu SPM setiap triwulan melalui Aplikasi e-SPM di Kabupaten Dharmasraya masih menghadapi keterlambatan. Hal ini disebabkan oleh keterlambatan masing-masing OPD Pengampu bidang SPM dalam menyampaikan laporan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM Kabupaten Dharmasraya agar lebih aktif dalam melaksanakan rapat koordinasi secara berkala, guna mencapai target SPM yang telah ditetapkan. Untuk itu, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya dapat

menganalisis dan merencanakan kebutuhan anggaran untuk pemenuhan SPM setiap Tahun Anggaran, serta mengintegrasikan Indikator SPM ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2.3.7. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Solok Selatan

- a. Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Solok Selatan pada Triwulan I Tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 100 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 90,67 % (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 93,45% (Hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 97,35% (hijau)
- b. Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Solok Selatan pada Triwulan II Tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 95,5 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 53,6% (Kuning)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 6,1% (Merah)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 48,9% (Merah)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 76,1 % (Merah)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 0% (Hitam)
- c. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Solok Selatan pada Triwulan II Tahun 2024 baru 74,23,2%. Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Solok Selatan pada triwulan II tahun 2024 sudah diangka 49,82 %.
- d. Rekomendasi tim kepada Kabupaten Solok Selatan antara lain sebagai berikut :
 - Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar,

selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.

- Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Solok Selatan selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.
- Variabel dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran. Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian ditingkat pusat.

2.3.8. Pelaksanaan Monev di Kabupaten Kepulauan Mentawai

- a. Hasil monev dengan tim penerapan SPM Kab. Kepulauan Mentawai bahwa capaian SPM kondisi Triwulan 2 Tahun 2024 sudah cukup tinggi sebesar 87% (peringkat ke-3 tertinggi se-Sumatera Barat) dan realisasi anggaran sebesar 53 %, dengan rincian per Bidang SPM sebagai berikut :

SPM	CAPAIAN (%)	REALISASI ANGGARAN (%)
1. Bidang Pendidikan	92,59	28,8
2. Bidang Kesehatan	46,09	0
3. Bidang Pekerjaan Umum	93,94	0
4. Bidang Perumahan Rakyat	100,00	3,3
5. Bidang Trantibumlinmas	93,08	0
6. Bidang Sosial	96,28	0

- b. Jumlah anggaran kegiatan pelaksanaan penerapan SPM tahun 2024 di Kabupaten Kep. Mentawai belum seluruhnya terinput dan hanya dari APBD Kabupaten saja ke sistem e-SPM, yaitu :
 - Bidang Pendidikan, dengan anggaran Rp.58.190.300.830,-
 - Bidang Kesehatan; dengan anggaran Rp.0 (belum diinput)
 - Bidang Pekerjaan Umum; dengan anggaran Rp.11.986.746.000,-

- Bidang Perumahan Rakyat; dengan anggaran Rp.3.931.796.000,-
 - Bidang Trantibumlinmas; dengan anggaran Rp.0 (belum diinput)
 - Bidang Sosial; dengan anggaran Rp.0 (belum diinput)
- c. Progress penginputan data penerapan SPM Kabuopaten Kep. Mentawai di e-SPM pada triwulan 2 tahun 2024 sudah tinggi, antara lain :
- Bidang Pendidikan; sebesar 100 %
 - Bidang Kesehatan; sebesar 86,19 %
 - Bidang Pekerjaan Umum; sebesar 100 %
 - Bidang Perumahan Rakyat; sebesar 100 %
 - Bidang Trantibumlinmas; sebesar 89,29 %
 - Bidang Sosial; sebesar 81,36 %

Sedangkan penginputan dokumen rata-rata sudah 87%, dengan rincian : Pendidikan sebesar 92,59%, Kesehatan sebesar 46,09%, Pekerjaan Umum sebesar 93,94%, Perumahan Rakyat sebesar 100%, Trntibumlinmas sebesar 93,08% dan Sosial sebesar 96,28.

- d. Dilihat dari capaian dan mutu layan SPM kabupaten Kepulauan Mentawai Triwulan 2 tahun 2024, terlihat sebagai berikut

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG	TOTAL CAPAIAN	% PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
PENDIDIKAN	92,59 %		
1. Pendidikan Dasar Usia Dini	90,65 %	80 %	10,65 %
2. Pendidikan Dasar	93,88 %	80 %	13,88 %
3. Pendidikan Kesetaraan	93,24 %	80 %	13,24 %
KESEHATAN	46,09 %		
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38,72 %	20,24 %	18,48 %
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	42,69 %	22,69 %	20 %
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	41,10 %	22,56 %	18,54 %
4. Pelayanan Kesehatan Balita	43,96 %	23,96 %	20,00%
5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	0 %	0 %	0 %
6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	54,34 %	37,50 %	16,84 %
7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	89,44%	69,44 %	20%
8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	44,13%	24,13%	20%
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %	80 %	20 %

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG	TOTAL CAPAIAN	% PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	37,78 %	20 %	17,78 %
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	40,89 %	20,89 %	20 %
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	20 %	0 %	20 %
PEKERJAAN UMUM	93,94 %		
1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	97,79 %	78,19 %	19,60 %
2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	90,10 %	70,46 %	19,64 %
TRANTIBUMLINMAS :	93,08 %		
• TRANTIBUM			
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0 %	0 %	0 %
• KEBENCANAAN			
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	0 %	0 %	0 %
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	0 %	0 %	0 %
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0 %	0 %	0 %
• KEBAKARAN DAERAH			
1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	0 %	0 %	0 %
SOSIAL	96,28%		
1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Pant	93,85 %	80 %	13,85 %
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Pant,	98,33	80 %	18,33 %
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pant,	89,23 %	80 %	9,23 %
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Pant,	100%	80 %	20 %
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	80 %	20 %

- e. Tahapan penerapan SPM yang sudah dilaksanakan hanya Bidang Sosial yaitu dari pendataan, perhitungan, perencanaan, tetapi tahap pelaksanaan (belum dilaksanakan), sedangkan bidang lain belum ada sama sekali.
- f. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di

Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2024 :

- Persentase capaian SPM Kabupaten Kep. Mentawai Triwulan 2 Tahun 2024 sudah tinggi, namun mutu capaiannya masih rendah karena data yang diinput hanya sekedar pemenuhan target keterisian tanpa memperhatikan validitasnya.
 - Data target sasaran SPM yang ditetapkan/diinput ke e-SPM diperoleh tidak melalui tahapan pendataan, sehingga realisasi capaiannya tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan.
 - Masih kurangnya Koordinasi OPD pengampu SPM yang berdampak kepada keterlambatan penyusunan rencana aksi penerapan SPM, Tim penerapan SPM, keaktifan Tim SPM melaksanakan rapat-rata secara berkala dan penyampaian pelaporan SPM,
 - Belum disusun/ditetapkannya rencana aksi penerapan SPM melalui Peraturan Bupati, SK Tim Penerapan SPM khususnya Tahun 2023 dan 2024.
 - Penerapan SPM di Kabupaten Kep. Mentawai terkendala keterbatasan anggaran, SDM dan sarana prasarana pendukung.
 - Kurang lengkapnya keterisian data pada e-SPM seperti : data capaian SPM, alokasi anggaran (hanya APBD Kabupaten), program/kegiatan SPM dan permasalahan masing-masing bidang SPM dan masih melakukan perubahan target layanan di akhir triwulan 2.
 - Masih banyak ditemui data penginputan capaian dan realisasi belum menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di daerah, seperti : capaian dan realisasi dengan angka "1 atau 100".
 - Sumber data penetapan target sasaran menggunakan data yang validitasnya rendah dan pendataan beberapa kecamatan saja sehingga mempengaruhi kualitasnya.
- g. Tanggapan dan rekomendasi Tim :
- Dalam penetapan SK Tim Penerapan SPM tahun 2024 agar mengacu pada Permendagri No.59 Tahun 2021 yang keanggotaannya ditambah 3 (tiga) OPD yaitu OPD Dinas Dukcapil, DPMD dan Dinas Kominfo.

- Agar menyelesaikan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM tahun 2023 dan 2024 dalam bentuk Ranperkada dan sekaligus menginput ke e-SPM (baik dalam bentuk draf atau rancangan akhir yang telah ditandatangani Kepala Daerah.
- Untuk memudahkan dalam melakukan pendataan sebaiknya menggunakan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan dan ketersediaan data berkelanjutan, seperti : Dinas Pendidikan (data Dapodik), Dinas Kesehatan (Riskesdas, Pusdatin), dan BPS serta Dinas PMD, Dinas Dukcapil, jika tidak tersedia sebaiknya digunakan data yang ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Daerah.
- Agar melakukan sinkronisasi program/kegiatan prioritas Provinsi yang selaras dengan Kabupaten Kepulauan Mentawai dan sasaran target SPM sesuai target penerima layanan dan mutu layanan.
- Supaya data yang diinput sinkron dengan data capaian perlu dilakukan perbaikan dan update data pada sistem e-SPM pada Triwulan 3 dengan cara menginput ulang data baru (tanpa mengedit data yang sudah ada) sesuai form yang ada disistem e-SPM.
- Agar memperhatikan indikator penilaian SPM sesuai Permendagri No.59 Tahun 2021, yaitu 1) Penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM; 2) Pembentukan SK Tim SPM; 3) Melakukan tahapan pendataan; 4) Keaktifan Tim SPM dalam melakukan pertemuan secara berkala; dan 5) Ketaatan melakukan pelaporan SPM.
- Dalam melihat kinerja SPM di daerah tidak hanya melihat persentase capaian keberhasilan SPM saja, tetapi mulai tahun 2024 juga memperhatikan mutu capaian dari masing-masing bidang SPM.
- Untuk mengatasi mengatasi keterbatasan anggaran untuk SPM, selain bersumber dari dana APBD Kabupaten tetapi dari APBN, DAK, dana CSR, dana desa dan lainnya.
- Untuk daerah yang akan melakukan perubahan/penyesuaian target layanan bidang SPM sesuai kondisi riil pada Triwulan 3 dapat menginput ulang data baru (tanpa mengedit data lama di sistem) sesuai form yang ada disistem e-SPM.

BAB III

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

3.1. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan Tahun 2024, masih terdapat beberapa permasalahan dalam monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD), antara lain:

- a. Masih ditemui penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan yang belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan dalam pelaksanaan belum memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
- b. Masih ditemui penerapan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang belum optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri yang menangani urusan terkait pelaksanaan SPM
- c. Masih kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dalam melakukan monitoring penerapan pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang belum optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga pelaksanaan beberapa kegiatan terkait monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada sub kegiatan lainnya.

3.2. UPAYA TINDAK LANJUT

Upaya tindak lanjut yang dilakukan sesuai dengan permasalahan diatas, antara lain:

1. Diharapkan kepada PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia supaya mempelajari dan mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Kepada PD lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota agar mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan SPM sebagai amanat yang harus dipenuhi.
3. Pada penyusunan anggaran sub kegiatan masa yang akan datang diharapkan adanya alokasi anggaran yang memadai sebagai bukti bahwa SPM adalah prioritas pembangunan. untuk Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan agar terlaksananya kegiatan yang efektif dan efisien. Dengan memperhatikan perhitungan data penerima SPM (dengan target 100%) serta melakukan analisa biaya kebutuhan penganggaran untuk pemenuhan SPM tersebut.

BAB IV

PENUTUP

Sehubungan dengan pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Guna mendukung proses perencanaan pembangunan di bidang pemerintahan, melaksanakan sub kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan perangkat Daerah Bidang Pemerintahan sangatlah penting.
2. Pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan pada tahun 2023 terlaksana dengan maksimal. Terlihat dari pencapaian SPM Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dari 6 bidang urusan, 3 bidang urusan (Kesehatan, PU dan Sosial) mencapai 100% dan sisanya (Pendidikan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Trantiblinmas) mendekati 100%.
3. Melalui monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah diharapkan dapat menginventarisasi permasalahan, isu strategis serta pengumpulan data dan informasi untuk mendukung proses perencanaan Bidang Pemerintahan untuk pencapaian target kinerja pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa dalam rangka mengimplementasikan penerapan standar pelayanan minimal di Provinsi Sumatera Barat, perlu disusun rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, rencana aksi penerapan standar pelayanan minimal diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024-2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

8. Rencana ...

8. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal atau yang selanjutnya disebut RAD-SPM adalah dokumen rencana kerja jangka menengah 5 (lima) tahunan dalam pencapaian Penerapan SPM.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan Daerah dalam upaya Penerapan SPM di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. untuk perencanaan pelaksanaan tahapan penerapan SPM, serta sebagai pedoman dan arahan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di Daerah; dan
- b. membangun koordinasi implementasi penerapan SPM yang efektif antar perangkat Daerah yang melaksanakan SPM.

Pasal 4

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan SPM di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM; dan
 - b. Penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM.
- (3) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim Penerapan SPM Daerah.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab : Gubernur;
 - b. ketua : sekretaris daerah;
 - c. wakil ketua : kepala badan perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. sekretaris : kepala biro pemerintahan dan otonomi Daerah;
 - e. anggota :
 1. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan;
 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
 3. Kepala ...

3. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang bina marga, cipta karya dan tata ruang;
4. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
5. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenteraman dan ketertiban umum;
6. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanggulangan bencana Daerah;
7. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial;
8. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
9. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengawasan;
10. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi, informasi dan statistik;
11. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
12. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. mengoordinasikan ...

- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan Gubernur yang diprakarsai oleh biro pemerintahan dan otonomi Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dengan sekretariat bersama di tingkat pusat;
 - c. melakukan pembinaan terkait standar teknis dan mekanisme Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan SPM dan dapat berkoordinasi dengan kementerian/Lembaga pemerintah nonkementerian;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Daerah dan daerah kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Daerah dan daerah kabupaten/kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat;
 - k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM di Daerah dan daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Daerah yang terintegrasi;
 - l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 - m. melakukan rapat secara berkala; dan
 - n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.
- (4) Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

5. Tim Penerapan ...

1

- (5) Tim Penerapan SPM Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah kabupaten/kota dan sekretariat bersama SPM di tingkat pusat.
- (6) Untuk membantu tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sekretariat tim.
- (7) Sekretariat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan dan otonomi daerah.

Pasal 6

- (1) Dokumen RAD-SPM terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat kondisi umum wilayah;
 - c. bab III memuat kebijakan nasional dan tim Penerapan SPM;
 - d. bab IV memuat program prioritas pemenuhan SPM, perhitungan kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM dan permasalahan;
 - e. bab V memuat strategi dan kebijakan pencapaian SPM; dan
 - f. bab VI memuat mekanisme monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan SPM.
- (2) Dokumen RAD SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Laporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laporan Penerapan SPM dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencantumkan rekapitulasi Penerapan SPM daerah kabupaten/kota.

Pasal 8

- (1) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
- (3) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi laporan Penerapan SPM di Daerah dan rekapitulasi Penerapan SPM di daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui direktur jenderal bina pembangunan daerah.

Pasal 9

Pendanaan Penerapan SPM di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 7 Maret 2024
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



Diundangkan di Padang
pada tanggal 7 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 3



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)7052223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

NOTULEN RAPAT

Dasar Pelaksanaan	: Surat undangan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 005/77/X/PPM/Bappeda-2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Rapat Koordinasi Penerapan SPM Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024
Waktu dan Tempat Rapat	: Rabu, 16 Oktober 2024, Jam 09.00 s.d selesai Bertempat di Ballroom Thamrin Nurdin Lt. 3 Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Pimpinan Rapat	: Kepala Bidang PPM Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Peserta Rapat	: 1. Bappeda Provinsi Sumatera Barat 2. BPKAD Provinsi Sumatera Barat 3. Inspektorat Provinsi Sumatera Barat 4. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Sumatera Barat 5. OPADA Pengampu Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/kota se-Sumatera Barat.
Pelaksanaan Rapat	: Agenda yang dibahas dalam rapat adalah bagaimana potret capaian penerapan SPM provinsi dan kabupaten/kota se-Sumatera Barat sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Pembukaan disampaikan oleh Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat . Moderator Bpk. Elfi Endri, S.Sos (Fungsional Perencana Ahli Muda Bappeda Provinsi Sumatera Barat) Paparan Bpk. Agung Ekadharna Mulya (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah) a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah selaku sekretariat Tim Koordinasi Penerapan SPM telah melakukan rapat berkala terhadap evaluasi pelaksanaan penerapan SPM berdasarkan monitoring yang dilakukan terhadap kabupaten/kota. b. Tugas tim untuk melakukan koordinasi dan pelaksanaan isu terkait penerapan SPM i. Data, banyak yang tidak valid. Juga terkait sarana prasarana yang diperlukan. Data yang dibutuhkan adalah proyeksi BPS dan data hasil survey. Data proyeksi kurang akurat sehingga butuh data survey yang lebih valid. ii. Perhitungan kebutuhan, bagaimana kondisi eksisting dan yang diharapkan. Bagaimana gap diantaranya harus dipenuhi sehingga terlihat bagaimana pemenuhan gap tersebut akan kebutuhan barang dan jasa. Kedua kondisi inilah yang seharusnya tergambar dalam rencana aksi. iii. Ketersediaan/prioritas anggaran, merupakan kewajiban daerah untuk mengalokasikannya guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar sesuai amanat undang-undang . Salah satunya dengan mengoptimalkan dana desa, untuk itu perlu dikoordinasikan dengan DPMD.

	<p>iv. Pelaporan, tim berkewajiban melaporkan pelaksanaan SPM tiap tahun pada laporan pemerintah daerah (LKPD) dan secara berkala pada sistem <i>e-SPM</i>. Tujuan pelaporan ini adalah sekaligus untuk evaluasi yang berguna dalam perumusan kebijakan nasional.</p> <p>c. Secara nasional capaian IP SPM Sumbar pada tri wulan II tahun 2024 berada pada posisi ke-5 (74,74%) : Urusan Pendidikan 79,72%; Urusan Kesehatan 100%; Urusan Pekerjaan Umum 95%; Urusan Perumahan Rakyat 52,08%, Urusan Trantibumlinmas 82% dan Urusan Sosial 61,38%.</p> <p>d. Pada tingkat kabupaten/kota di Sumbar, secara rata-rata Kabupaten Pasaman berada pada posisi teratas (91,23%) dan yang terendah Kabupaten Pesisir Selatan (48,02%). Data yang disampaikan ada beberapa yang timpang antara capaian tri wulan II dan tri wulan III karena masih banyak data yang belum diinput. Bidang Pendidikan tertinggi Kabupaten Agam, Kota Padang dan Kota Payakumbuh (@ 100%), terendah Kabupaten Pasaman Barat (71,86); Bidang Kesehatan tertinggi Kabupaten Sijunjung (100%), terendah Kabupaten Pesisir Selatan (43,58%); Bidang PU tertinggi Kota Padang (100%), terendah Kabupaten Solok Selatan (6,07%); Bidang Perumahan Rakyat tertinggi Kota Payakumbuh dan Kabupaten Pasaman (@ 100%), terendah Kabupaten Pesisir Selatan (5%); Bidang Trantibumlinmas tertinggi Payakumbuh (96,11%), terendah Kota Pariaman (29,53%); serta Bidang Sosial tertinggi Padang Panjang (100%), terendah Solok Selatan (18,7%).</p> <p>e. Keterisian data banyak yang belum lengkap oleh kabupaten/kota, bahkan pada tri wulan III ada yang belum menginput data sama sekali di sistem, seperti Kabupaten Solok (Kesehatan), Kabupaten Dharmasraya (PU) dan Kabupaten Tanah Datar (PeRa). Hal itu disebabkan terdapat kesalahan teknis padahal data sudah <i>diupload</i> 2 hari yang lalu (waktu mepet sering terkendala teknis). Padang termasuk yang aktif melakukan penginputan data secara maksimal.</p> <p>f. Untuk rencana aksi 19 kabupaten/kota, yang sudah ada Peraturan Kepala Daerah-nya adalah Kota Padang dan Kabupaten Agam, yang masih berupa draf awal adalah Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Limapuluh Kota, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh, sementara yang lainnya belum ada sama sekali.</p> <p>Kabid PPM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amanat undang-undang harus dipenuhi terhadap penerapan SPM walaupun anggaran tidak besar yang dialokasikan, butuh koordinasi perencanaan, penganggaran serta pengawasan dari OPD terkait. <p><u>Tanya Jawab / Diskusi</u></p> <p>(T) Flora (Bappeda, Kab. Limapuluh Kota)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait penyusunan RAD, jangka waktu RAD apakah harus menunggu tahun 2025 baru mulai mensahkan Perbup ? Jika ya, apa bisa disiasati dengan SK Bupati saja untuk tahun 2024, bagaimana baiknya ? - Terkait pentaggingan, pada urusan lain selain pendidikan tidak ada berapa persen anggaran yang harus dialokasikan untuk penerapan SPM. Untuk daerah yang anggaran terbatas, disarankan agar sub kegiatan - sub kegiatan yang ada di OPD pengampu diarahkan anggarannya untuk mendukung penerapan SPM.
--	---

(J) Kabid PPM

- Akan dikoordinasikan dengan Bina Bangda. Harus ada anggaran minimal dan diambil sub kegiatan yang terkait penerapan SPM. Walaupun ada sanksi bagi daerah yang tidak memenuhinya, namun sampai saat ini belum ada realisasinya.

(J) Afrizal U, BPKAD

- BPKAD baru menyampaikan surat ke kabupaten/kota untuk mengamankan penyusunan APBD 2025 agar memperhatikan penganggaran untuk SPM di daerah. Amanat UU, DAU yang ada di daerah wajib digunakan untuk penganggaran SPM. Sehingga bisa jadi dasar penguat bagi daerah untuk menganggarkannya.
- Setiap layanan dasar pada bidang urusan harus ada penganggarnya, jika tidak maka belum bisa diberikan nomor register Perda.
- Untuk penganggaran SPM pada sub kegiatan masih bisa ditoleransi.
- Untuk DAU peruntukan seperti bidang PU, Kesehatan tidak ada lagi toleransi tidak menganggarkan anggaran SPM.
- Agar dana pokir Dewan bisa diarahkan ke penerapan SPM yang merupakan amanat UU.

(J) Benyamin

- Tidak harus menunggu tahun 2025 karena rencana aksi dapat direvisi kapan pun saat diperlukan.

Paparan Bpk. Benyamin Sibarani (Ditjen Bina Bangda Kemendagri)

- Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi dan Integrasi Rencana Aksi SPM ke dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah
 - Evaluasi Pelaporan Penerapan SPM Provinsi dan Kabupaten/kota pada Aplikasi e-SPM
- a. Capaian IP SPM Sumbar pada tri wulan III 86,72%.
- 2 kab./kota oranye di atas 90% (Padang Pariaman dan Padang)
 - 7 kab./kota kuning di atas 80% (Kota Bukittinggi, Padang Panjang, Solok serta Kab. Solok, Solok Selatan, Sijunjung)
 - 5 kab./kota biru di atas 70% (Kab. Kep. Mentawai, Limapuluh Kota, Agam, Pasaman dan Kota Payakumbuh)
 - 3 kab./kota ungu di atas 60% (Kab. Pesisir Selatan, Pasaman Barat dan Kota Pariaman)
 - 2 kab./kota hitam yaitu Kab. Dharmasraya dan Kab. Tanah Datar karena belum ada data diupload.
- b. Untuk daerah yang belum menginput data agar segera melengkapinya s.d tanggal 20 Oktober.
- c. Formula penghitungan SPM awards :
- 60% dari capaian IP SPM; 10% dari alokasi anggaran SPM; 10% dari pelaksanaan 4 tahapan penerapan SPM; 5% dari pembentukan SK Tim Penerapan SPM; 5% dari ketersediaan dokumen rencana aksi; 10% dari kepatuhan pelaporan per tri wulan.

- d. Penilaian tidak hanya pada capaian tapi juga pada tahapan pelaksanaan penerapan SPM.
- e. Peringkat SPM Awards 2023 : Sumbar dan Kota Padang masing-masing berada pada peringkat 3. Sedangkan tahun 2024 Sumbar drop pada peringkat 8 dan Kota Padang posisi 5. Hal ini agar menjadi perhatian serius bagi pemprov dan pemda terkait.
- f. Permasalahaj utama SPM :
 - Data, belum berbasis terhadap hasil pengumpulan data
 - Anggaran, minim dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan penerapan SPM
 - SDM, yang masih kurang dalam penerapan SPM
 - Sarpras, masih minim untuk mendukung penerapan SPM.
- g. Anggaran yang diminta untuk penerapan SPM agar bisa dijelaskan detail penggunaannya.
- h. Strategi perumusan terkait program/kegiatan, indicator, target dan anggaran agar ditetapkan berdasarkan data dan info yang akurat, memenuhi standar mutu yang ditetapkan serta sinkron dan tegak lurus dengan target nasional.
- i. Bappeda sebagai garda terdepan dalam penyusunan prog./kegt. terkait penerapan SPM.
- j. Rencana aksi dapat direvisi kapan pun saat dibutuhkan, beda dengan rencana pembangunan.
- k. Kegunaan SPM dipakai untuk dasar memberikan DAU/DAK, penilaian LPPD Awards, penilaian IPKD, penilaian Indeks Kepatuhan Daerah, penilaian EPPS dan pemberian SPM Awards.

Elfi Endri :

- Provinsi sudah melakukan pendataan melalui masing-masing OPD pengampu penerapan SPM dan penganggaran pada masing-masing indicator, termasuk kepada Bappedad kab./kota untuk melakukan hal yang sama.

Tanya Jawab / Diskusi

(T) Sasmita, Bappeda Pasaman Barat

- Terkait data RAD SPM 2025-2029 (data proyeksi). Ketika terjadi perbedaan data riil dengan data target (rencana aksi) apakah harus melakukan pemutakhiran data target dengan SK Kepala Daerah atau cukup dengan memperbaiki data yang ada di rencana aksi saja ?
- Data yang dimasukkan dalam RAD, apakah data riil atau data yang akan diintervensi sesuai kemampuan keuangan daerah saja ?
- Saran, mohon diperlakukan sama terkait tagging sub kegiatan penerapan SPM

(T) Ruri, Bappeda Kota Payakumbuh

- Apakah untuk SPM selain kesehatan harus dianggarkan untuk seluruh sub kegiatan atau cukup untuk sub kegiatan pengampu SPM saja ?
- Apakah ada batasan minimal penganggaran SPM ? karena sering diminta untuk menambah anggaran terkait penerapan SPM.

(T) Devi Elfita, Dinas Sosial Provinsi

- Penetapan target, ada per triwulan atau apakah target tahunan ? persepsi dalam penetapan target harus disamakan.
- Apakah isian data e-SPM kegiatan harus yang ada anggarannya saja ? Jika tidak ada anggarannya dan diinputkan nol, apakah hal ini berpengaruh terhadap peringkat capaian SPM ?

(T) Ari Teguh, Kota Bukittinggi

- Rencana pemenuhan kebutuhan merupakan salah satu tahapan dalam SPM, sementara keberadaan rencana aksi tidak masuk dalam tahapan SPM. Namun rencana aksi masuk ke dalam RPJMD. Dalam Permendagri dinyatakan bahwa rencana aksi merupakan salah satu indicator capaian pembangunan. Mohon penjelasannya tentang hal ini.

(T) Andi, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi

- Terkait program relokasi permukiman kembali, kendala terkait kesulitan relokasi ketika berhadapan dengan tanah ulayat, mohon saran dan masukan.

(J) Benyamin

- Dalam rencana aksi SPM, daerah harus menyusun RAD untuk jangka waktu 5 tahun. Jangan tunggu dulu penetapan RPJMD. RAD untuk mengawal pelaksanaan SPM. Pendataan dalam perhitungan perencanaan sangatlah penting. Target cukup ditetapkan satu kali, pelaporan capaian target secara akumulatif tiap triwulan. Target provinsi tidak sama dengan target daerah. Anggaran memang harus diisi datanya.
- Data yang dimasukkan dalam perencanaan adalah data potensi yang ada. Target harus ditetapkan dengan SK kepala daerah. Data harus diupgrade tiap tahun, tidak boleh kurang. Perlakuan terhadap setiap urusan terkait SPM harus sama terhadap pengampu penerapan SPM.
- Pemutakhiran sudah dilakukan beberapa kali, sesuai nomenklatur Permendagri 90. Capaian tetap 100% walaupun tidak ada kejadian (seperti bencana, kematian, dll) asalkan tahapan penerapan SPM sebelumnya sudah dilakukan.
- Seluruh kebutuhan dalam penerapan SPM harus dibreakdown ke dalam rancangan aksi. Kebutuhan anggaran dapat juga dipenuhi dengan sumber selain APBN/APBD, seperti dana CSR, swadaya masyarakat, dll.
- Masalah dalam permukiman merupakan tantangan tersendiri di Sumatera Barat. Capaian penerapan SPM 100% tidak harus ada kejadian, asalkan tahapan penerapan SPM sebelumnya sudah terpenuhi. Masalah tanah ulayat sudah ada rencana penyelesaiannya dalam Permendagri, bisa dengan membuat appraisal penyediaan tanah dengan sistim sewa.

(T) Weni, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi

- Apa yang dimaksud dengan bantuan keuangan dalam aplikasi e-SPM, apakah bantuan keuangan yang diserahkan ke kab./kota atau anggaran yang ada di OPD yang dialokasikan untuk kab./kota
- Apakah target kegiatan yang berasal dari pusat dimasukkan juga ke dalam target provinsi dan anggaran serta data-datanya dimasukkan juga ?

	<p>(T) Syarif Lubis, Bagian Pemerintahan Kab. Tanah Datar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan rencana aksi belum dishare karena masih terkait proses harmonisasi di Kemenkumham yang meminta update kondisi eksisting dari tahun 2023 - Mohon arahan terkait isi bab-bab rencana aksi daerah - Pada tahapan rencana kebutuhan, didasari oleh hasil evaluasi dan gap yang ada, yang kemudian dibreakdown ke dalam rencana aksi. Mohon arahnya <p>(J) Benyamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - -Bantuan untuk daerah dapat berupa bantuan keuangan atau bantuan barang yang dianggarkan di provinsi untuk diserahkan ke daerah kab/kota. Kedua bantuan ini dapat dimasukan sebagai target provinsi. - Target kegiatan yang berasal dari pusat tertolak jika dimasukan ke dalam target provinsi - Harus ada harmonisasi dengan Kemenkumham sesuai Permendagri, namun ada beberapa daerah yang tidak perlu melakukannya dan mencukupkan proses pada Bag. Hukum. Perlu penelusuran lebih lanjut terhadap isu ini. RAD tidak harus sesempurna mungkin, cukup isinya memuat poin-poin penting perencanaan. <p>(T) Kabid PPM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ada isu DAK pendidikan tidak lagi disalurkan ke provinsi dan kab./kota, sementara hal itu merupakan bagian dari penerapan SPM. <p>(J) Benyamin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dari informasi yang kami dapat, hal itu masih merupakan wacana, namun akan distelusuri lebih lanjut terhadap isu tersebut.
Kesimpulan	: <ul style="list-style-type: none"> • Diharapkan kolaborasi pemerintah daerah tingkat provinsi dengan kabupaten/kota dalam penerapan SPM di Sumatera Barat agar dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Notulis,

Julfi Arfan

DOKUMENTASI :

Rapat Koordinasi Penerapan SPM Sumatera Barat :



Paparan Narasumber Rapat Koordinasi Penerapan SPM Sumatera Barat :



SPM

Penerima 80%

Mutu 20%

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Berhak diperoleh setiap warga negara

Secara Minimal

Paragraf 11 ayat (1) PP 2/2019
Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak secara minimal sesuai dengan Jenjang dan Maktu.

Paragraf 15 ayat (2) & (3)
Dengan memprioritaskan masyarakat miskin atau tidak mampu.

Paragraf 2 ayat (3) Peraturan 55/2021
Warga Negara yang berhak tidak miskin atau tidak mampu.

Paragraf 12 ayat 3
Memprioritaskan bagi Masyarakat miskin atau tidak mampu.

Paragraf 5 ayat (3) Peraturan 55/2021
Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknik SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN WAJIB

Pelayanan Dasar

1. Perencanaan
2. Keefektifan
3. Kelengkapan Urutan dan Perawatan Ruang
4. Perubahan relatif dan pemukiman
5. Kelestarian, kesehatan, umur, dan perkembangan masyarakat
6. Sosial

Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga kerja
2. Pendidikan
3. Pekerjaan dan Anak
4. Perumahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi dan Perencanaan Spt
7. Penyelenggaraan Masyarakat Desa PMD
8. Pengabdian Masyarakat dan SW
9. Perhutanan
10. Komunikasi Informatika
11. Kesehatan dan SW
12. Perencanaan MCKK
13. Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
14. Statistik
15. Perikanan
16. Kelautan dan Perikanan
17. Perhubungan, dan
18. Energi

FAKTA DILAPANGAN

hingga BerAKHLAK

OTAK BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

FAKTA DI LAPANGAN




- Pemerintah Daerah sudah mulai melaksanakan penerapan SPM sesuai dengan aturan yang ada
- Daerah sudah mulai sadar dan melaksanakan SPM dengan baik
- Daerah sudah mulai aktif dalam melaporkan penerapan SPM melalui E-SPM

SPM

PP 2/2018 Penjelasan



- ❑ Perubahan paradigma penting lainnya mengenai SPM yaitu dalam konteks belanja Daerah.
- ❑ Terhadap belanja Daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM.
- ❑ Atas prioritas tersebut dan terlaksananya SPM maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat,
- ❑ Sehingga bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama apalagi kinerja kementerian tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar Warga Negara.







berbagai BerAKHLAK

DIPTIK BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERMASALAHAN UTAMA SPM



- 01 DATA**
Data yang digunakan belum berbasis terhadap hasil pengumpulan data, sehingga mengakibatkan penentuan target layanan tidak sesuai dengan hasil yang dilaksanakan
- 02 ANGGARAN**
Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPM di daerah
- 03 SDM**
Masih kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM
- 04 SARPRAS**
Minimnya sarana & prasarana yang digunakan untuk pemenuhan penerapan SPM di daerah

berbagai BerAKHLAK

DIPTIK BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



DASAR HUKUM



REGULASI PENERAPAN SPM

PETUNJUK TEKNIS (K/L TEKNIS)

Permendikbud32/2022
Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan

Permenkes6/2024
Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

PermenPUPR13/2023
Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Umum dan Perumahan Rakyat

Permendagri121/2018
Tentang standar teknis pada pelaksanaan dasar Sub Urusan Kelembagaan dan Kelembutan Urusan Di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Permendagri101/2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota

Permendagri114/2018
Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Ketahanan Daerah Kabupaten/Kota

Permensos9/2018
Tentang Standar teknis pelayanan dasar pada SPM yang berlaku di daerah provinsi dan di Daerah Kabupaten

SURAT MENDAGRI KEPADA GUBERNUR DAN BUPATI WALIKOTA NOMOR 069/1511/BANGDA, TANGGAL 4 MARET 2022 PERHAL PENERAPAN SPM



Surat Mendagri
Nomor 069/1511/BANGDA
Tangal 4 Maret 2022



PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT



PERMASALAHAN
DAN
TINDAK LANJUT

LANGKAH STRATEGIS PENCAPAIAN SPM

ANGGARAN
Memastikan kepatuhan anggaran;

PENERIMA DAN MUTU
Memahami antara jenis penerima dan mutu layanan (Penerima 80% - Mutu 20%)

TARGET
Memastikan jumlah target yang dilayani adalah target dalam 1 (satu) dan berdasarkan hasil pengisian format 4 (empat) Tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri 59/2021;

RENCANA AKSI (STRATEGI DAN INOVASI)
Segera susun rencana aksi penerapan SPM untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan SPM;

TIM KOORDINASI (Ex : Pelaporan)
Meningkatkan koordinasi Tim Penerapan SPM (melakukan rapat secara berkala)



Paparan Narasumber Rapat Koordinasi Penerapan SPM Sumatera Barat :



DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TRIWULAN 3 TAHUN 2024




www.kemendagri.go.id Kemendagri_RI kemendagri kemendagri

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA




CAPAIAN SPM

TREN CAPAIAN SPM NASIONAL



TREND CAPAIAN SPM SE-INDONESIA DARI TAHUN 2019-2023





PERMASALAHAN DAN KENDALA


PERMASALAHAN DAN KENDALA

66

Anggaran
Minimnya anggaran dan realisasi anggaran dalam e-SPM belum merupakan gambaran capaian e-SPM dan Anggaran kegiatan dan sub kegiatan belum spesifik terkait dengan SPM

Target
Target yang ditetapkan dalam e-SPM belum mengacu pada 4 (empat) tahapan penerapan e-SPM yaitu tahapan pendataan

Penerima dan Mutu
Belum adanya kesepakatan terkait target penerima layanan dan mutu layanan sebagaimana di dalam pasal 7 Permendagri 59 Tahun 2021



Data Capaian
Belum adanya kesepakatan terkait data capaian secara triwulan, contoh : Pendidikan (APS)

Inputing e-SPM
Penginputan capaian dan realisasi belum menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di daerah. (Contoh masih ada daerah yang menginput capaian dan realisasi dengan angka "1")

Perubahan target
Masih terdapat perubahan target pada layanan sekaligus melakukan pemutahiran data di akhir triwulan, dan dimanfaatkan oleh daerah tertentu sebagai upaya untuk menghindari capaian yang rendah/mendapatkan capaian tinggi

PERMASALAHAN SPM



01

ANGGARAN

Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPM di daerah

02

SDM

Masih kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM

03

SARANA DAN PRASARANA

Minimnya sarana & prasarana yang digunakan untuk pemenuhan penerapan SPM di daerah

04

DATA

Data yang digunakan belum berbasis terhadap hasil pengumpulan data, sehingga mengakibatkan penentuan target layanan tidak sesuai dengan hasil yang dilaksanakan

PERMASALAHAN UTAMA SPM



01

DATA

Data yang digunakan belum berbasis terhadap hasil pengumpulan data, sehingga mengakibatkan penentuan target layanan tidak sesuai dengan hasil yang dilaksanakan

02

ANGGARAN

Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk penerapan SPM di daerah

03

SDM

Masih kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM

04

SARPRAS

Minimnya sarana & prasarana yang digunakan untuk pemenuhan penerapan SPM di daerah

AMANAT PENERAPAN SPM

UU 23/2014

Pasal 1 Butir 17
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **Pelayanan Dasar** yang merupakan **Urusan Pemerintahan Wajib** yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

Pasal 18
 Penyelenggara Pemerintahan Daerah **memprioritaskan** pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan **Pelayanan Dasar**

Pasal 298
Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait **Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal**

UU 1/2022 HKPD

Pasal 130 (1) :
 DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian **Standar Pelayanan Minimal** berdasarkan tingkat capaian kinerja layanan Daerah.

Pasal 141 ayat 1
 Penda menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan **Pelayanan Dasar** publik dan pencapaian sasaran pembangunan;

Pasal 144 (1) :
 Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan **pelayanan dasar** publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**.



REGULASI PENERAPAN SPM

PP 2/2018

Tentang Standar Pelayanan Minimal
 Pasal 18 ayat (3) UU 23/2014 :
 Perlu menetapkan PP tentang Standar Pelayanan Minimal



PETUNJUK UMUM (KEMENDAGRI)

Permendagri 59/2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 Secara teknis memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM, dan pelaksanaan SPM serta pelaporan

PETUNJUK TEKNIS (K/L TEKNIS)

- Permendikbud 32/2022**
 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- Permenkes 6/2024**
 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
- PermenPUPR 13/2023**
 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Permendagri 121/2018**
 Tentang standar teknis mutu pelayanan dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/kota
- Permendagri 101/2018**
 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub -Urusan Bencana Daerah kabupaten/kota
- Permendagri 114/2018**
 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada SPM Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/kota
- Permensos 9/2018**
 Tentang Standard teknis pelayanan dasar pada SPM bidang sosial Di daerah provinsi dan di Daerah Kab/Kota

INDIKATOR LAYANAN SPM

PROVINSI - 14

43 JENIS YANDAS

KAB/KOTA - 29

PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Anak usia dini Pendidikan Dasar
KESEHATAN	<p>PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK :</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi, dan Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Ibu hamil Ibu bersalin Bayi baru lahir Balita Pada usia pendidikan dasar Pada usia produktif Pada usia lanjut Penderita hipertensi Penderita diabetes mellitus Orang dengan gangguan jiwa berat Orang terduga tuberculosis Orang dengan resiko terinfeksi HIV
PEKERJAAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik
PERUMAHAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintahan daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kab/kota
TRANTIBUM-LINMAS	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi 	<p style="text-align: center;">PELAYANAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Ketenteraman dan ketertiban umum Informasi rawan bencana Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyelamatan dan evakuasi korban bencana Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
SOSIAL	<p>REHABILITASI SOSIAL DASAR :DIDALAM PANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyanggah disabilitas terlantar Anak terlantar Lanjut usia terlantar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi 	<p>REHABILITASI SOSIAL DASAR :DILUAR PANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyanggah disabilitas terlantar Anak terlantar Lanjut usia terlantar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota

TAHAPAN PENERAPAN SPM

Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Permendagri 59 Tahun 2021

1 Pengumpulan Data

- Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
- Jumlah barang dan/atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan
- Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

- Nama
- Alamat
- NIK
- No KK
- Jenis Kelamin
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kebutuhan data

Kebutuhan Data

- Faktor kebutuhan
- Uraian Faktor
- Rencana berlanjut
- Nama Satuan Unit

Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, trantibumlinmas dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas SDM yang tersedia.

Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun

Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD

3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar



Jenis dan Mutu SPM Proses Perencanaan Proses Penganggaran

Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar

- Penerima
- Ketersediaan barang/jasa
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

- Integrasi ke Dokrenda
- Permendagri 86/2017
 - Permendagri 70/2019
 - Permendagri 90/2019
 - Keppmendagri 050/5889/2021
 - Permendagri 17/2021

- Integrasi ke dalam anggaran
- Permendagri 70/2019
 - Permendagri 90/2019
 - Permendagri 27/2021

- PP 2/2018
- Permendagri 59/2021
- Permen Standar Teknis



3 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

PD menghitung selisih ketersediaan B/J dan Sarpras

Jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai Standar Teknis SPM


Ketersediaan diperoleh dari : BUMN/BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan Pemda

Digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Biaya

PD menghitung Warga yang tidak mampu :

- Miskin atau tidak mampu
- tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- Kondisi bencana;
- Kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri

4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar



OPD melaksanakan program/kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran


Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat:

- membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau
- memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.

Kerja sama daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



PENYUSUNAN RENCANA: INTEGRASI SPM DALAM DOKRENDA



PENGHITUNGAN PENCAPAIAN SPM

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021



$$IP_{SPM} = (\% \text{ Indeks Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar} \times BM) + (\% \text{ Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar} \times BP)$$

	IPSPM	Indeks pencapaian SPM di masing-masing jenis SPM sesuai dengan PP 2/2018.
--	--------------	---

	% IP Mutu Minimal Layanan Dasar	Persentase dari rata-rata sub Indikator Kinerja Pencapaian mutu minimal barang, jasa dan SDM sesuai dengan standar teknis BM Bobot Mutu minimal layanan dasar sebesar 20
	% IP Penerima Layanan Dasar	Persentase melalui indikator dan target yang ditetapkan BP Bobot Penerima layanan dasar sebesar 80

KATEGORI PENCAPAIAN SPM

Sesuai Pasal 14 Permendagri No. 59 Tahun 2021

1 Kategori nilai indeks pencapaian SPM (IP_{SPM}) terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dan pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal dan penerima layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

2 Kategori terhadap capaian mutu minimal dan penerima layanan dasar:


NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Tuntas Paripurna	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 100
2	90 - 99	Tuntas Utama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 90 sampai dengan 99
3	80 - 89	Tuntas Madya	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 80 sampai dengan 89
4	70 - 79	Tuntas Pratama	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 70 sampai dengan 79
5	60 - 69	Tuntas Muda	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya sama dengan 60 sampai dengan 69
6	< 60	Belum Tuntas	Pencapaian SPM dengan mutu minimal layanan dasar, nilainya lebih kecil dari 60

3 Kategori pencatatan:

NO	NILAI	KATEGORI	DESKRIPSI
1	100	Pencatatan saja	Pencapaian SPM yang tidak terdapat pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar, namun sudah melaksanakan tiga tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pelayanan dasar dan penyusunan perencanaan pemenuhan pelayanan dasar.

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENERAPAN SPM

Sesuai Pasal 27 ayat 2 Pada Permendagri 59 Tahun 2021





STRATEGI PENINGKATAN

LANGKAH STRATEGIS PENCAPAIAN SPM



ANGGARAN

Memastikan kesiapan anggaran;



PENERIMA DAN MUTU

Memahami antara jenis penerima dan mutu layanan (Penerima 80%- Mutu 20%)



TARGET

Memastikan jumlah target yang dilayani adalah target dalam 1 (satu) dan berdasarkan hasil pengisian format 4 (empat) Tahapan penerapan SPM sesuai Permendagri 59/2021;



BATAS WAKTU

Perhatikan batas waktu penginputan TW IV - 20 Januari 2024 dan memastikan penginputan tidak lebih dari batas waktu tersebut;



RENCANA AKSI (STRATEGI DAN INOVASI)

Segera susun rencana aksi penerapan SPM untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan SPM;




TIM KOORDINASI (Ex : Pelaporan)

Meningkatkan koordinasi Tim Penerapan SPM (melakukan rapat secara berkala)



SPM AWARDS

FORMULA PENGHITUNGAN SPM AWARD



PERINGKAT SPM AWARD 2023

KATEGORI PROVINSI TERBAIK

KATEGORI KABUPATEN TERBAIK

KATEGORI KOTA TERBAIK

NO	DAERAH	NILAI	NO	DAERAH	NILAI	NO	DAERAH	NILAI
1	KALIMANTAN UTARA	97.73	1	KAB. KARANGANYAR	98.59	1	KOTA TANGERANG	98.75
2	JAWA BARAT	96.57	2	KAB. SOPPENG	98.36	2	KOTA PRABUMULIH	98.60
3	SUMATERA BARAT	95.65	3	KAB. BOGOR	97.98	3	KOTA PADANG	98.11
4	SULAWESI SELATAN	93.86	4	KAB. KLATEN	97.29	4	KOTA PALEMBANG	97.48
5	JAWA TENGAH	93.82	5	KAB. GORONTALO	96.66	5	KOTA YOGYAKARTA	96.61
6	DI YOGYAKARTA	93.77	6	KAB. PATI	96.29	6	KOTA SURAKARTA	96.00
7	JAWA TIMUR	92.68	7	KAB. ACEH TIMUR	95.74	7	KOTA SURABAYA	95.70
8	KALIMANTAN TIMUR	92.58	8	KAB. DHARMASRAYA	95.61	8	KOTA BITUNG	95.19
9	DKI JAKARTA	92.26	9	KAB. LAMPUNG TENGAH	94.80	9	KOTA METRO	93.66
10	BANTEN	91.62	10	KAB. LAMONGAN	94.55	10	KOTA MAGELANG	93.35

PERINGKAT SPM AWARD TAHUN 2024

KATEGORI PROV TERBAIK

KATEGORI KABUPATEN TERBAIK

KATEGORI KOTA TERBAIK

NO	DAERAH	NILAI	NO	DAERAH	NILAI	NO	DAERAH	NILAI
1	PROV. JAWA BARAT	98,53	1	KAB. BOGOR	98,28	1	KOTA MAKASSAR	99,80
2	PROV. JAWA TIMUR	98,43	2	KAB. KARANGANYAR	98,24	2	KOTA TANGERANG SELATAN	98,69
3	PROV. KALIMANTAN TIMUR	96,95	3	KAB. BANGKA BARAT	98,05	3	KOTA TANGERANG	98,67
4	PROV. JAWA TENGAH	96,87	4	KAB. SUMBAWA	98,01	4	KOTA SERANG	98,61
5	PROV. SULAWESI SELATAN	95,21	5	KAB. WONOSOBO	97,94	5	KOTA PADANG	98,55
6	PROV. DI YOGYAKARTA	94,60	6	KAB. WONOGIRI	97,82	6	KOTA PALEMBANG	97,62
7	PROV. DKI JAKARTA	91,95	7	KAB. BENER MERIAH	97,58	7	KOTA YOGYAKARTA	97,57
8	PROV. SUMATERA BARAT	91,72	8	KAB. KLATEN	97,47	8	KOTA DENPASAR	97,52
9	PROV. KALIMANTAN UTARA	91,65	9	KAB. SIDOARJO	97,44	9	KOTA SEMARANG	97,46
10	PROV. KEPULAUAN RIAU	90,75	10	KAB. TAPIN	97,40	10	KOTA TASIKMALAYA	97,

SPM DIPAKAI UNTUK



TERIMA KASIH



Paparan Narasumber Rapat Koordinasi Penerapan SPM Sumatera Barat :



Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Kementerian Dalam Negeri

DIREKTORAT BINA BANGDA
JENDERAL KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**RENCANA AKSPENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENDAGRI

BerAKHLAK
Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Wilayah
Kementerian Dalam Negeri

tina_bangda
Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Ditjen Bina Pembangunan Daerah
Ditjen Bina Pembangunan Daerah

bangga melayani bangsa



PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

- 1 Setelah dipahami pengertian SPM, selanjutnya harus disusun suatu Rencana Aksi Penerapan dan Pencapaian SPM yang biasanya berjangka menengah oleh OPD pengampu SPM yg bersangkutan.
- 2 Dalam hal ini dibutuhkan suatu analisis atau kajian kebutuhan pembiayaan pencapaian SPM (Perencanaan Pembiayaan SPM).
- 3 Agar dapat diimplementasikan, diterapkan dan dicapai, maka Rencana Aksi tersebut harus terinternalisasi atau terintegrasi ke dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa

2

INDIKATOR LAYANAN SPM			
	PROVINSI - 14	12 JENIS WARGA	KABIKOTA - 28
PENDIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Menengah Pendidikan Khusus 	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Anak usia dini Pendidikan Dasar 	
KESIHATAN	<p>PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENDUDUK</p> <ul style="list-style-type: none"> Terdapat krisis kesehatan akibat bencana (tanaman berpotensi bencana provinsi, dan Pada kondisi kejadian luar biasa provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Ibu hamil Ibu bersalin Bayi baru lahir Balita 	<ul style="list-style-type: none"> Pada usia pendidikan dasar Pada usia produktif Pada usia lanjut Penderita hipertensi Penderita diabetes melitus Orang dengan gangguan jiwa berat Orang terduga tuberkulosis Orang dengan resiko terinfeksi HIV
PEKERJAAN UMUM	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan air minum layak lintas kabupaten/kota Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik 	
PERUMAHAN RAKYAT	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena risiko program pemerintah daerah provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena risiko program pemerintah daerah kabupaten 	
TRANSIBUM-LINMAS	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi 	<ul style="list-style-type: none"> Keterlaksanaan dan keterlibatan umum 	<p>PELAYANAN :</p> <ul style="list-style-type: none"> Informasi rawan bencana Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Penyamanan dan evakuasi korban bencana Penyamanan dan evaluasi korban kebakaran
SOSIAL	<p>REHABILITASI SOSIAL DASAR : DIDALAM PANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyandang disabilitas terantar Anak terantar Lanjut usia terantar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Perawatan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi 	<p>REHABILITASI SOSIAL DASAR : DI LUAR PANTI</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyandang disabilitas terantar Anak terantar Lanjut usia terantar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis Perawatan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten 	

TAHAPAN PENERAPAN SPM

Sesuai Pasal 4 - 12 Pada Peraturan Daerah 08 Tahun 2021

1 Pengumpulan Data

- Jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak menerima
- Jumlah barang-baru atau jasa yang sudah tersedia dan yg dibutuhkan
- Jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang tersedia dan yg masih dibutuhkan

- Nama
- Alamat
- NK
- No KK
- Jenis Kelamin
- Kecamatan
- Kabupaten
- Kebutuhan data

Kebutuhan Data

- Faktor kebutuhan
- Urutan Faktor
- Rencana berlanjut
- Nama Barisan List

Pengumpulan data bidang pendidikan, kesehatan, transibum-linmas dan sosial juga dilakukan terhadap jumlah dan kualitas SDM yang tersedia.

Pengumpulan data sesuai Standar Tolak SPM digunakan untuk pencapaian 100% (satu per satu) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

Hasil pengumpulan data dikategorikan dengan SPM

3 Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar



Jenis dan Muta SPM

Jenis, Muta, dan Pemenuhan Pelayanan Dasar

- Penerima
- Ketersediaan barang/jasa
- Pemenuhan kebutuhan dasar
- Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

- PP 20218
- Permendagri 58/2021
- Peraturan Daerah "sewa"

Proses Pemenuhan

Integrasi ke Dokumen

- Permendagri 86/2017
- Permendagri 70/2018
- Permendagri 96/2019
- Keperkerdag 103/5998/2021
- Permendagri 17/2021

Proses Penganggaran

Integrasi ke dalam anggaran

- Permendagri 70/2018
- Permendagri 96/2019
- Permendagri 27/2021



3 Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

PD menghitung selisih ketersediaan B/U dan Sapias

Jumlah Warga Negara penerima dan Muta Pelayanan Dasar sesuai Standar Tolak SPM

Ketersediaan diperoleh dari BUNN/BUMD, lembaga non pemerintah, masyarakat, dan Pemda

Digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar berdasarkan pada Standar Biaya

PD menghitung Warga yang tidak mampu

- tidak atau tidak mampu
- tidak dapat akses atau dijangkau sendiri
- Kondisi bencana
- Kondisi yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri

4 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar



Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar bagi Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah dapat:

- membatasi biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau
- memberikan bantuan berupa bantuan sosial, bantuan barang-baru atau jasa, kupon, subsidi atau bentuk bantuan lainnya.

Kerjasama dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BerAKHLAK  

TIM PENERAPAN SPM DI DAERAH

PROVINSI
Sesuai Pasal 19 ayat 2 Pada Perundang-uran Tahun 2021

- Peranggung Jawab : Gubernur
- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi atau sebutan lain
- Anggota :
 1. Kepala perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar;
 2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Kepala inspektorat daerah;
 4. **Kepala dinas komunikasi dan informatika;**
 5. **Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;**
 6. **Kepala Dinas Pemerintahan Desa;** dan
 7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

KABUPATEN/KOTA
Sesuai Pasal 21 ayat 2 Pada Perundang-uran Tahun 2021

- Peranggung Jawab : Bupati/walikota
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten/Kota atau sebutan lain
- Anggota :
 1. Kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar;
 2. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Kepala inspektorat daerah;
 4. **Kepala dinas komunikasi dan informatika;**
 5. **Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil;**
 6. **Kepala Dinas Pemerintahan Desa;** dan
 7. Kepala perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tim Penerapan SPM daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.


5

TUGAS TIM PENERAPAN SPM DAERAH
Sesuai Pasal 21 ayat 2 Pada Perundang-uran Tahun 2021

1. Mengoordinasikan **RENCANA AKSI** Penerapan SPM dalam bentuk **PERATURAN KEPALA DAERAH** yang diprakarsai oleh biro/bagian tata pemerintahan di daerah;
2. Melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. Melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Reng PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
6. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
7. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah;
8. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah;
9. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah;
10. Melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada penesikn masyarakat sebagai penerima manfaat;
11. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penetapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
12. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
13. **Melakukan rapat secara berkala; dan**
14. **Melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.**

6





BerAKHLAK  

ISI RENCANA AKSI

1. Gambaran umum profil dan status data informasi kondisi pelayanan dasar penerapan dan pencapaian SPM yang bersangkutan (diperlukan data dan informasi dasar "pembilang" dan "penyebut" dalam definisi operasional SPM yang bersangkutan);
2. Persoalan atau permasalahan, tantangan dan potensi sumber daya dalam penerapan dan pencapaian SPM;
3. Kebijakan dan strategi umum jangka menengah untuk mengatasi persoalan dan tantangan serta dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia ;
4. Program, kegiatan dan sub kegiatan rinci beserta indikator pencapaiannya sesuai dengan standar teknis K/L;
5. Kebijakan dan strategi umum jangka menengah untuk mengatasi perscelan dan tantangan serta memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia .

11

BerAKHLAK  

MANFAAT DOKUMEN RENCANA AKSI

1. Sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan dan pencapaian SPM
2. Pedoman dalam perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana tahunan penerapan dan pencapaian SPM
3. Pedoman pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM
4. Pedoman money pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM
5. Pedoman pelaporan pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM dan memberikan umpan balik serta rekomendasi bagi penyusunan rencana aksi periode selanjutnya
6. Pedoman untuk memudahkan pengintegrasian penerapan dan pencapaian SPM ke dalam mekanisme dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah

12

BerAKHLAK  

FORMAT ISI RENCANA AKSI

BAB I PENDAHULUAN

BERISI LATAR BELAKANG PENYUSUNAN RENAKSI, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN RENAKSI, KONDISI UMUM WILAYAH SERTA TUGAS DAN FUNGSI TIM PENERAPAN SPM DALAM PELAKSANAAN RENAKSI

BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BERISI KONDISI EKSTISTING SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PENERAPAN SPM

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

BERISI SRATEGI DAN KEBIJAKAN YANG DIRANCANG SERTA DISUSUN UNTUK PELAKSANAAN RENAKSI SERTA MATRIKS HASIL PENYUSUNAN RENAKSI UNTUK JANGKA 5 TAHUN BERIKUTNYA

BAB IV PEMANTAUAN, EWALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

BERISI SKEMATIKA PEMANTAUAN, EVALUASI PELAKSANAAN RENAKSI SERTA PELAPORAN PELAKSANAAN SPM SETIAP TAHUN BERJALAN

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

BERISI KESIMPULAN PERANCANGAN RENAKSI SPM DAN SARAN DALAM MELAKSANAKAN RENAKSI SPM

13

BerAKHLAK  

SKEMATIKA ISI LAMPIRAN RENCANA AKSI

PROFIL PELAYANAN DASAR SPM

- Data dan Informasi Dasar SPM
- Status Pencapaian SPM
- Permasalahan dan Tantangan yang dihadapi
- Kebutuhan bagi Pemenuhan Pencapaian SPM

↓

ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM

- Identifikasi kegiatan, barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai SPM
 - Identifikasi biaya per unit dari kegiatan, barang dan jasa
 - Hitung kebutuhan biaya pencapaian SPM
 - Rasionalisasi kebutuhan biaya pencapaian SPM
- Identifikasi dan analisis sumberdaya yang tersedia
- Tentukan rancangan target dan biaya tahunan pencapaian SPM

↓

PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI JANGKA MENENGAH

↓

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TARGET dan ANGGARAN TAHUNAN

↓

MONITORING DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SPM

PROSES & MEKANISME PENGKAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI PENERAPAN SPM DAERAH

- 1 Mengidentifikasi Daftar SPM sesuai dengan standar teknis
- 2 Mengkaji status pencapaian SPM sekarang melalui data dan informasi dasar
- 3 Membandingkan pencapaian nilai SPM sekarang dengan Daftar SPM yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Bila ada kesenjangan atau kekurangan dari nilai SPM, berarti ada masalah.
- 4 Identifikasi dan analisis masalah beserta penyebab masalah hingga ditemukan akar atau dasar masalahnya
- 5 Identifikasi dan analisis menemukan solusi untuk memecahkan masalah sesuai dengan standar teknis
- 6 Identifikasi kegiatan barang/jasa yang diperlukan untuk menutupi kesenjangan pencapaian SPM
- 7 Hitung biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan serta mengadakan barang/jasa yang teridentifikasi untuk mencapai SPM, baik biaya langsung maupun tidak langsung.
- 8 Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya mencapai SPM
- 9 Tetapkan berapa lama masalah atau kesenjangan dapat diselesaikan berdasarkan sumber daya dan dana yang tersedia, dan tetapkan target tahunan pencapaian SPM
- 10 Rumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator keluaran hasil kinerja dan mekanisme sebagai rencana tindak lanjut untuk menggali sumber daya dan sumber dana yang diperlukan untuk mencapai SPM
- 11 Identifikasi kapasitas sumber daya dan dana yang tersedia bagi upaya mencapai SPM
- 12 Kendalikan tindakan implementasi Rencana Tindak untuk mencapai SPM melalui monev.
- 13 Evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan pencapaian SPM, untuk memperoleh pembelajaran dan umpan balik bagi perencanaan dan penganggaran pencapaian SPM tahun selanjutnya

MATRIKS RENAKSI

SAMPEL URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Sektor	Tahun Dasar (2021)	Pencapaian SPM 2021					Tipe Unit	Sumber Pendanaan	Jumlah Pekerjaan	Pencapaian SPM 2024 (est)					Tipe Unit	Sumber Pendanaan	Jumlah Pekerjaan
				Realisasi	Realisasi	Realisasi	Anggaran	Realisasi				Realisasi	Realisasi	Anggaran					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Rehabilitasi/Renovasi																			
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Berkecukupan Rendah	Rumahan	5	30	30			107.000.000	10.000.000	APBD	DALFUNDU SDA	20	20			107.000.000	APBD	DALFUNDU SDA	
	1) Bantuan akses rumah untuk rumah rusak bagi korban bencana	Rumahan	5		5	5		100.000.000	11.000.000	REKAP	DALFUNDU SDA		5	5		100.000.000		DALFUNDU SDA	
	2) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Rumahan	5		5	5							5	5					
	3) Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	Rumahan	5		3	7		107.000.000		APBD	DALFUNDU SDA		7	7		107.000.000	APBD	DALFUNDU SDA	
	4) Pembangunan rumah di lokasi terdampak bagi korban bencana	Rumahan	5		5	5							5	5					
2	Penyediaan Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Program Pemukiman Daerah Kabupaten/Kota	Rumahan	5	50	50			200.000.000		APBD	DALFUNDU SDA	15	15			200.000.000	APBD	DALFUNDU SDA	
	1) Fasilitas pengantaran Huk Atas Pengantaran Tanah bencana Banjiran	Rumahan	5		5	5							5	5					
	2) Subsidi uang tunai	Rumahan	5		1	1		10.000.000		APBD	DALFUNDU SDA		1	1		10.000.000	APBD	DALFUNDU SDA	
	3) Penyediaan rumah layak huni	Rumahan	5		1	1		100.000.000					1	1		100.000.000			



BerAKHLAK  bangga melayani bangsa 

RESUME

- Penetapan Rencana Aksi Penerapan SPM daerah melalui Perkada;
- Libatkan OPD Pengampu SPM dalam menyusun Rencana Aksi Penerapan SPM;
- Memastikan tersedianya dokumen KRB/pemetaan kawasan rawan bencana sebagai basis dalam menentukan target penerima layanan yang terkait kebencanaan;
- Meningkatkan koordinasi **Tim Penerapan SPM** (melakukan rapat secara berkala) dalam penyusunan rencana aksi;
- Regulasi pelaksanaan penganggaran dan rencana aksi penerapan spm daerah mengacu pada Kepmendagri **KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317/2023**

19

 tina_bangsa |
  Dijen Bina Pembangunan Daerah |
  Dijen Bina Pembangunan Daerah |
  Dijen Bina Pembangunan Daerah



TERIMA KASIH

BerAKHLAK
 Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
 Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
 melayani
 bangsa

 tina_bangsa |
  Dijen Bina Pembangunan Daerah |
  Dijen Bina Pembangunan Daerah |
  Dijen Bina Pembangunan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Perjalanan Dinas
Tanggal : 21 Maret 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kab. Padang Pariaman.

Isi :

I. Dasar :

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 88/III/SPT/DD/PPM/Bapeda-2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman, dengan anggota tim terdiri dari Elfi Endri, S.Sos, Nurhayati, SH dan Dwi Haddis Praseyo pada tanggal 19 Maret 2024.

II. Pelaksanaan Kegiatan :

1. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial.
3. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :
 - a. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 100% sesuai yang telah ditetapkan.
 - b. Masih ada Indikator SPM yang belum ada dukungan anggaran pada masing-masing Bidang.

- c. Masih banyak Kabupaten/Kota yang terlambat dalam penginputan pelaporan melalui Aplikasi *e_SPM* Kemendagri.
 - d. Memastikan masing-masing indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025.
6. Untuk itu, sesuai hasil pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Padang Pariaman, dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Kabupaten Padang Pariaman termasuk daerah yang belum mencapai target 100% sesuai target yang telah ditetapkan secara Nasional, hal ini terjadi akibat dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.
 - b. Juga akibat dari tidak melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga masih ada Indikator SPM yang belum ada dukungan anggaran pada masing-masing Bidang.
 - c. Dalam penginputan pelaporan capaian mutu SPM melalui Aplikasi *e_SPM* Kemendagri Kabupaten Padang Pariaman juga termasuk yang mengalami keterlambatan sehingga pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri selalu memberikan perpanjangan waktu untuk daerah menyampaikan laporan capaian SPM kedalam Aplikasi *e_SPM* Kemendagri. Hal ini terjadi akibat masing-masing SKPD Pengampu Bidang SPM lambat menyampaikan laporan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 - d. Tahun 2024 untuk indikator pemenuhan SPM yang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran.
7. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :
- a. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
 - b. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Padang Pariaman selama periode Tahun 2023, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Bappeda Kabupaten Padang Pariaman melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan anggaran untuk pencapaian SPM selama 1 Tahun.
 - c. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
 - d. Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

- e. Masing-masing indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam bentuk Sub Kegiatan terkait Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi Pemerintah Daerah yang menjadi urusan wajib terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

III. Dokumentasi :



IV. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos



LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Perjalanan Dinas
Tanggal : 21 Maret 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Padang Panjang.

Isi :

I. Dasar :

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembantuan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
2. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 89/III/SPT/DD/PPM/Bapeda-2024, tanggal 18 Maret 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Padang Panjang, dengan anggota tim terdiri dari Elfi Endri, S.Sos, Sasli Adis, SE dan Ishak pada tanggal 20 Maret 2024.

II. Pelaksanaan Kegiatan :

1. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial.
3. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :
 - a. Masih banyak Kabupaten/Kota yang belum mencapai target 100% sesuai yang telah ditetapkan.
 - b. Masih ada Indikator SPM yang belum ada dukungan anggaran pada masing-masing Bidang.

- c. Masih banyak Kabupaten/Kota yang terlambat dalam penginputan pelaporan melalui Aplikasi *e_SPM* Kemendagri.
 - d. Memastikan masing-masing indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025.
6. Untuk itu, sesuai hasil pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Padang Panjang, dapat disampaikan sebagai berikut :
- a. Kota Padang Panjang termasuk daerah yang belum mencapai target 100% sesuai target yang telah ditetapkan secara Nasional, hal ini terjadi akibat dari pemerintah daerah dalam penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum mengacu kepada Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan tahapan Pengumpulan Data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar, Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar, dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar.
 - b. Akibat dari tidak melakukan penghitungan kebutuhan anggaran untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sehingga masih ada Indikator SPM yang belum ada dukungan anggaran pada masing-masing Bidang.
 - c. Dalam penginputan pelaporan capaian mutu SPM melalui Aplikasi *e_SPM* Kemendagri Kota Padang Panjang sudah sesuai dengan waktu dan jadwal yang diberikan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.
 - d. Tahun 2024 untuk indikator pemenuhan SPM yang sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal belum semuanya bisa dianggarkan dalam bentuk kegiatan dikarenakan keterbatasan anggaran.
7. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :
- a. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
 - b. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kota Padang Panjang selama periode Tahun 2023, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Bappeda Kota Padang Panjang melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian SPM selama 1 Tahun.
 - c. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
 - d. Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.
 - e. Masing-masing indikator SPM masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2025 dalam bentuk Sub Kegiatan terkait Pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar bagi

Pemerintah Daerah yang menjadi urusan wajib terdiri atas Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dan Bidang Sosial.

- f. Dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal tersebut, pemerintah daerah juga harus mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan anggaran daerah serta target pencapaian pada setiap perangkat daerah pengampu SPM. Pengintegrasian ini menjadi penting agar ada kepastian bagi Pemerintah Daerah untuk menerapkan dan mencapai target yang diharapkan sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing.

III. Dokumentasi :



IV. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
 2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Perjalanan Dinas
Tanggal : 11 September 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Solok Selatan

Isi :

I. Dasar :

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembantuan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/317/ND/PPM/Bappeda/9-2024 tanggal 9 September 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Solok Selatan.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/292/Bappeda/7-2024, tanggal 11 September 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 9 sd 10 September 2024.

II. Pelaporan :

1. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial.
3. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :
 - a. Perbedaan persepsi terhadap jenis data yang dikumpulkan oleh masing-masing perangkat daerah.

- b. Belum adanya keseragaman target penerima layanan oleh pengampu
 - c. Integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD yang belum dilaksanakan
 - d. Perencanaan belum berbasis data
 - e. Standar penghitungan kebutuhan SPM menjadi bias
 - f. Koordinasi tim penerapan SPM belum efektif
 - g. Belum maksimal pelaksanaan penerapan SPM di daerah
 - h. Alokasi anggaran belum menjadi efisien dan efektif
6. Dalam pelaksanaan implementasi SPM di Daerah maka Pemerintah Pusat sudah membuat portal yang memonitoring apakah daerah sudah melaksanakan dan menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah.
7. Untuk melihat Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai s.d Triwulan II Tahun 2024, perlu dilakukan pembinaan dan monitoring ke Kab/Kota, antara lain :
- a. Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah menggunakan berbagai instrument kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD.
 - b. Pertemuan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan, dan Pembahasan dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Agam, Tim Penerapan SPM Provinsi bersama dengan OPD Pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Satpol PP.
 - c. Sesuai Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Solok Selatan pada Triwulan I tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 100 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 90,67 % (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 93,45% (Hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 97,35% (hijau)
 - d. Triwulan II tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 95,5 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 53,6% (Kuning)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 6,1% (Merah)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 48,9% (Merah)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 76,1 % (Merah)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 0% (Hitam)
 - e. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Solok Selatan pada Triwulan II Tahun 2024 baru 74,23,2%
 - f. Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Solok Selatan pada triwulan II tahun 2024 sudah diangka 49,82 %

III. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :

- a. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
- b. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Solok Selatan selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing

Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.

- c. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
- d. Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian ditingkat pusat.

IV. Dokumentasi

Dokumentasi Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 ke Kabupaten Solok Selatan :



V. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Perjalanan Dinas
Tanggal : 21 Agustus 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Agam

Isi :

I. Dasar :

1. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembantuan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/305/ND/PPM/Bappeda/7-2024 tanggal 20 Agustus 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Agam.
3. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/281/Bappeda/7-2024, tanggal 20 Agustus 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Agam pada tanggal 19 sd 20 Agustus 2024.

II. Pelaporan :

1. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial.
3. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :

- a. Perbedaan persepsi terhadap jenis data yang dikumpulkan oleh masing-masing perangkat daerah.
 - b. Belum adanya keseragaman target penerima layanan oleh pengampu
 - c. Integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD yang belum dilaksanakan
 - d. Perencanaan belum berbasis data
 - e. Standar penghitungan kebutuhan SPM menjadi bias
 - f. Koordinasi tim penerapan SPM belum efektif
 - g. Belum maksimal pelaksanaan penerapan SPM di daerah
 - h. Alokasi anggaran belum menjadi efisien dan efektif
6. Dalam pelaksanaan implementasi SPM di Daerah maka Pemerintah Pusat sudah membuat portal yang memonitoring apakah daerah sudah melaksanakan dan menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah.
7. Untuk melihat Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai s.d Triwulan II Tahun 2024, perlu dilakukan pembinaan dan monitoring ke Kab/Kota, antara lain :
- a. Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Agam telah menggunakan berbagai instrument kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD.
 - b. Pertemuan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Agam, dan Pembahasan dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Agam, Tim Penerapan SPM Provinsi bersama dengan OPD Pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Satpol PP.
 - c. Sesuai Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Agam pada Triwulan I tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 92,01 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 92,45 % (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 90,65% (Hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - d. Triwulan II tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 100 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - e. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Agam pada Triwulan II Tahun 2024 baru 81,45,2%
 - f. Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Agam pada triwulan II tahun 2024 sudah diangka 100 %

III. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :

- a. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.

- b. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Agam selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Agam melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.
- c. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
- d. Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian ditingkat pusat.

IV. Dokumentasi

Dokumentasi Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun 2024 ke Kabupaten Agam :



V. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Untuk : Yth. Bapak Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : 1. Yth. Sekretaris Bappeda Provinsi Sumatera Barat
2. Yth. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Perjalanan Dinas
Tanggal : 24 Juli 2024
Perihal : Laporan perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman

Isi :

I. Dasar :

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/216/ND/PPM/Bappeda/7-2024 tanggal 22 Juli 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman.
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/209/Bappeda/7-2024, tanggal 22 Juli 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman pada tanggal 22 sd 23 Juli 2024.

II. Pelaporan :

1. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa SPM merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa ada 6 Bidang Urusan Wajib Pelayanan Dasar antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, PU dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Trantibum dan Bidang Sosial.
3. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya.
4. Berdasarkan pasal 11 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa Penerapan SPM dilakukan dengan tahapan (a) pengumpulan data, (b) perhitungan

- kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, (c) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar, (d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
5. Hal tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan dan kendala dalam penerapan SPM di daerah, baik Provinsi maupun Kab/Kota, seperti :
 - a. Perbedaan persepsi terhadap jenis data yang dikumpulkan oleh masing-masing perangkat daerah.
 - b. Belum adanya keseragaman target penerima layanan oleh pengampu
 - c. Integrasi SPM ke dalam dokumen RPJMD yang belum dilaksanakan
 - d. Perencanaan belum berbasis data
 - e. Standar penghitungan kebutuhan SPM menjadi bias
 - f. Koordinasi tim penerapan SPM belum efektif
 - g. Belum maksimal pelaksanaan penerapan SPM di daerah
 - h. Alokasi anggaran belum menjadi efisien dan efektif
 6. Dalam pelaksanaan implementasi SPM di Daerah maka Pemerintah Pusat sudah membuat portal yang memonitoring apakah daerah sudah melaksanakan dan menyediakan anggaran yang cukup sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Pemerintah.
 7. Untuk melihat Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai s.d Triwulan II Tahun 2024, perlu dilakukan pembinaan dan monitoring ke Kab/Kota, antara lain :
 - a. Dalam merumuskan kebijakan umum terkait implementasi SPM sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah menggunakan berbagai instrument kebijakan, terutamanya tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026, dimana indikator yang tertuang pada urusan pemerintahan yang terkait dengan SPM menjadi salah satu acuan dalam penetapan indikator kinerja maupun dalam muatan strategi dan arah kebijakan pemerintah daerah yang tertuang pada RPJMD.
 - b. Pertemuan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 dilaksanakan Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pasaman, dan Pembahasan dikoordinir oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Pasaman, Tim Penerapan SPM Provinsi bersama dengan OPD Pengampu SPM, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, Dinas Perkim dan Satpol PP.
 - c. Sesuai Hasil pembahasan terhadap Pencapaian Pelaksanaan SPM di Kabupaten Pasaman pada Triwulan I tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 92,01 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 92,45 % (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 100 % (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 90,65% (Hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)
 - d. Triwulan II tahun 2024 antara lain :
 - Bidang Pendidikan Telah melakukan Input sebesar 93,12 %% (hijau)
 - Bidang Kesehatan Telah Melakukan Input sebesar 94,71% (hijau)
 - Bidang Pekerjaan Umum telah melakukan input sebesar 99% (hijau)
 - Bidang Perumahan Rakyat telah melakukan input sebesar 93,47% (hijau)
 - Bidang Trantibumlinmas telah melakukan input sebesar 82,27 % (hijau)
 - Bidang Sosial telah melakukan input sebesar 100% (hijau)

- e. Total Anggaran untuk Pendanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Pasaman pada Triwulan II Tahun 2024 baru 23,2%
- f. Sementara untuk capaian SPM Kabupaten Pasaman pada triwulan II tahun 2024 baru diangka 75,16 %

III. Rangkuman dan Rekomendasi Tim :

1. Sesuai amanat Pasal 18 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, selanjutnya Pasal 298 menyebutkan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar.
2. Dari Realisasi Pencapaian Target Pemenuhan SPM yang dicapai Kabupaten Pasaman selama periode Januari-Juni 2024, seperti yang disampaikan oleh masing-masing Perangkat Daerah Pengampu, maka Bappeda Provinsi mengharapkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman melakukan analisa dalam penghitungan kebutuhan penganggaran untuk pencapaian untuk semua SPM selama 1 Tahun.
3. Variable dalam melakukan Analisa penghitungan kebutuhan penganggaran SPM selama 1 tahun antara lain dengan mempedomani Indikator SPM, Target SPM, Data Sasaran SPM, Anggaran per Satuan Sasaran dan Analisa Kebutuhan Anggaran.
4. Rencana Aksi Penerapan SPM yang belum di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka diharapkan percepatan, karena ini salah satu indikator penilaian ditingkat pusat.

IV. Dokumentasi

Dokumentasi Pelaksanaan Koordinasi Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman :



V. Penutup :

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Yang Melakukan Perjalanan Dinas

Elfi Endri, S.Sos



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
In. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Pelaksana Perjalanan Dinas
Tanggal : 1 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar

Isi Laporan :

I. PENDAHULUAN :

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/210/ND/PPM/Bappeda/7-2024 tanggal 17 Juli 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar.
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/205/Bappeda/7-2024, tanggal 19 Juli 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 18 sd 19 Juli 2024.

II. ISI LAPORAN :

2.1 Kota Bukittinggi :

- a. Kota Bukittinggi telah menyelenggarakan pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2024. Sesuai hasil pembahasan dan diskusi dapat disampaikan sebagai berikut :
 - Penerapan SPM Tahun 2024, sampai saat ini Kota Bukittinggi berdasarkan hasil evaluasi kinerja persentase capaian SPM Triwulan II untuk setiap bidang/urusan mencapai 66,01%. Persentase Realisasi capaian SPM Tahun 2024 untuk setiap Bidang/Urusan : - Pekerjaan Umum, kondisi saat ini status dari informasi keterisian = 88,89%, Status Capaian = 95,96%, Serapan Anggaran 20%. Tidak ada permasalahan. Peran Provinsi selalu melakukan pemantauan dan evaluasi. - Perumahan Rakyat, keterisian = 50% dari pengisian tidak ada masalah tetapi progres belum optimal. Adanya perbedaan pemahaman terhadap Permen PUPR (baik tingkat Provinsi maupun di daerah).
 - Selain itu masih ada pentahapan SPM belum diakomodir dalam SPM Kota Bukittinggi untuk setiap urusan.
 - Untuk capaian SPM sudah cukup tinggi, tetapi terhadap capaian kinerja terhadap 6 indikator masih rendah (adanya penurunan), hal ini disebabkan o/ beberapa faktor :

- Belum menyusun Rencana Aksi (sehingga Rencana Aksi belum di Upload ke e_SPM).
- Kepatuhan daerah dalam Pelaporan Capaian setiap Triwulan, agar lebih awal pengisiannya di SPM.
- Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Kota Bukittinggi belum menyusun Rencana Aksi akibatnya Rencana Aksi terlambat/belum di Upload pada Aplikasi e-SPM, agar dilakukan percepatan penyusunannya.
- Untuk keaktifan Tim Penerapan SPM Kota Bukittinggi perlu ditingkatkan. Berdasarkan Evaluasi Kinerja SPM Kota Bukittinggi se-Sumatera Barat Tahun 2023 untuk kategori Kota Terbaik Kota Bukittinggi berada pada posisi peringkat ke-6 dari Kota di Sumatera Barat. Hasil Kinerja Kota Bukittinggi 82,59%. C. Arahan dari Tim Penerapan SPM Provinsi, SPM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan reword dari pemerintah pusat yang menjadi salah satu indikator memberikan anggaran lebih kepada pemerintah daerah melalui Dana DAU dan DAK. SPM merupakan dasar untuk memberikan DAU/DAK.

2.2 Kabupaten Tanah Datar :

- a. Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2024.
- b. Sesuai hasil pembahasan dan diskusi dapat disampaikan sebagai berikut :
 - Penerapan SPM Tahun 2024, sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar berdasarkan hasil evaluasi kinerja persentase capaian SPM Triwulan II untuk setiap bidang/urusan mencapai 59,31%.
 - Persentase Realisasi capaian SPM Tahun 2024 untuk setiap Bidang/Urusan :- Pekerjaan Umum, kondisi saat ini belum melakukan pengumpulan data, pola pendanaan. Agar melakukan juga koordinasi dengan Bappeda baik Bappeda Kabupaten maupun Provinsi.
 - Peran Provinsi selalu melakukan pemantauan dan evaluasi. Perumahan Rakyat, belum mengisi anggaran tetapi sudah melakukan pentahapan (sudah membuat tahapan dan perencanaan), progres belum optimal.
 - Adanya perbedaan pemahaman terhadap Permen PUPR (baik tingkat Provinsi maupun di daerah).
 - Selain itu masih ada pentahapan SPM belum diakomodir dalam SPM Kabupaten Tanah Datar untuk setiap urusan.
 - Untuk capaian SPM sudah cukup baik, tetapi terhadap capaian kinerja terhadap 6 indikator masih rendah (adanya penurunan), hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :
 - Belum menyusun Rencana Aksi (Rencana Aksi terlambat di Upload).
 - Kepatuhan daerah dalam Pelaporan Capaian setiap Triwulan, agar lebih awal pengisiannya di SPM (Terlambat dalam penyampaian pelaporan).
 - Dapat disampaikan bahwa sampai saat ini Kabupaten Tanah Datar sudah menyusun Rencana Aksi tetapi belum di Upload pada Aplikasi e-SPM.
 - Untuk keaktifan Tim Penerapan SPM Kabupaten Tanah Datar perlu ditingkatkan.
 - Setiap indikator SPM harus ada pembiayaan, jika tidak terealisasi otomatis akan mengurangi kinerja SKPD. Gambaran SPM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023.
 - Berdasarkan Evaluasi Kinerja SPM Kabupaten Tanah Datar se-Sumatera Barat Tahun 2023 untuk kategori Kabupaten Terbaik, Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi ke-10 dari Kabupaten di Sumatera Barat (peringkat 3 terakhir di Provinsi Sumatera Barat).

3. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

- a. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di ke dua Daerah yakni Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar tahun 2024 :
- Kendala koordinasi dengan OPD pengampu SPM yang kurang maksimal dalam penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan SPM sehingga sampai kondisi Minggu ke I Bulan Agustus 2024 Dokumen RAD SPM belum bisa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada perbedaan, sehingga butuh effort lebih, dalam hal ini.
 - Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena data-data belum ditampilkan pada rencana aksi.
 - Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar belum 100% nilai realisasi sesuai target yang ditetapkan.
- e. Tanggapan dan Rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan :
- Bahwa SPM merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan dan bentuk reword oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan menjadi salah satu indikator memberikan anggaran lebih kepada pemerintah daerah melalui Dana DAU/DAK (dasar untuk memberikan Dana DAU/DAK).
 - Walaupun SPM bukan Mandatori Pusat namun menjadi Prioritas Daerah dalam penganggaran dan menjadi tanggungjawab masing-masing kepala daerah, untuk itu Tim Penerapan SPM Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar perlu duduk bersama terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran SPM untuk Tahun 2025 dan lebih intens lagi melakukan rapat koordinasi bersama Perangkat Daerah Pengampu pelaksana SPM untuk percepatan pencapaiannya.
 - Agar segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM dan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat terkait program prioiritas yang perlu diselaraskan dengan Kabupaten/Kota.
 - Kota Bukittinggi maupun Kabupaten Tanah Datar melalui Tim Penerapan SPM agar segera melakukan upload Rencana Aksi Penerapan SPM pada Aplikasi e-SPM, untuk membuat strategi pencapaian pemenuhan SPM

4. DOKUMENTASI

Dokumentasi perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kota Bukittinggi dan Kabupaten Tanah Datar tanggal 18 sd. 19 Juli 2024 :





Dokumentasi Monev SPM di Bukittinggi tanggal 18 Juli 2024 :



Dokumentasi Monev SPM di Kabupaten Tanah Datar.

Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Pelaksana Monev,

Elfi Endri, S.Sos



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jln. Khatib Sulaiman No. 1 Padang Telp. (0751)705223 Fax. (0751)7055676
E-mail : bappedasumbar@gmail.com Homepage : www.sumbar.go.id

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Melalui : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Dari : Tim Pelaksana Perjalanan Dinas
Tanggal : 15 Juli 2024
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat

Isi Laporan :

I. PENDAHULUAN :

- a. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 120-1-2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Teknis Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dengan salah satu tugas tim yakni melakukan Pemantauan dan Evaluasi SPM di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Nota Dinas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor 050/196/ND/PPM/Bappeda/7-2024 tanggal 10 Juli 2024 perihal Mohon Persetujuan Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Surat Perintah Tugas Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Nomor : 094.3/193/Bappeda/7-2023, tanggal 11 Juli 2024 perihal melakukan perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 11 sd 12 Juli 2024.

II. ISI LAPORAN :

- a. Pertemuan dalam rangka pemantauan/monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan SPM dilaksanakan di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang dipimpin oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Bapak Setia Bakti, SH dan didampingi oleh Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Bapak M.Yandra Hanafi, S.STP, M.Si beserta Tim Teknis dan SKPD Pengampu SPM, sedangkan dari Provinsi dikoordinir oleh Kabag. Pemerintahan Setda. Provinsi beserta Perangkat Daerah baik Tim Teknis maupun Perangkat Daerah Pengampu SPM Provinsi Sumatera Barat.
- b. Tujuan dilakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM ini adalah untuk mengetahui data dan informasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan penerapan SPM di daerah, dan identifikasi permasalahan serta upaya pemecahannya
- c. Jumlah sub kegiatan terkait pelaksanaan penerapan SPM tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat di lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, sudah terakomodir seluruhnya dari jumlah sub kegiatan yang seharusnya diakomodir, yaitu :
 - Bidang Pendidikan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.109.472.958.607,-
 - Bidang Kesehatan 12 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.4.015.811.162,-

- Bidang Trantibumlinmas 4 sub kegiatan (Kebakaran Daerah 3 sub kegiatan, hanya 1 Sub Kegiatan yang ada anggarannya dengan jumlah anggaran Rp.501.000.000,- dan Trantibum 1 sub kegiatan, jumlah anggaran Rp.515.000.000,-),
 - Bidang Sosial 2 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp.1.339.665.889,-.
- d. Progres penginputan data pelaksanaan penerapan SPM pada triwulan I tahun 2024 di Kabupaten Pasaman Barat, antara lain :
- Bidang Pendidikan sudah melakukan input data sebesar 92,86 %
 - Bidang Kesehatan sudah melakukan input data sebesar 87,07 %
 - Bidang Trantibumlinmas sudah melakukan input data sebesar 25,22 %
 - Bidang Sosial sudah melakukan input data sebesar 52,68 %
- e. Indeks pencapaian SPM kabupaten Pasaman Barat triwulan I tahun 2024 :

KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM BIDANG :	% PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR	% PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR
PENDIDIKAN		
1. Pendidikan Dasar Usia Dini, Total Pencapaian 22,42 %	14,07 %	8,35 %
2. Pendidikan Dasar Total Pencapaian 80,14 %	63,18 %	16,96 %
3. Pendidikan Kesetaraan Total Pencapaian 6,05 %	2,05 %	4,00 %
KESEHATAN		
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Total Pencapaian 17,97 %	11,29 %	6,68 %
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Total Pencapaian 21,02 %	13,45 %	7,57 %
6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Total Pencapaian 21.4 %	15.03 %	6.37 %
7. Pelayanan Kesehatan Balita Total Pencapaian 14.18 %	10.41 %	3.77 %
8. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Total Pencapaian 13.67 %	0,00 %	13.67 %
9. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Total Pencapaian 44.98 %	24.98 %	20,00 %
10. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Total Pencapaian 15.53 %	15.35 %	0.18 %
11. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Total Pencapaian 29.73 %	12.23 %	17.5 %
12. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Total Pencapaian 92.43 %	74.10 %	18.33 %
13. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Total Pencapaian 87.80 %	73.51 %	14.29 %
14. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Total Pencapaian 41.10 %	21.85 %	19.25 %

15. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Total Pencapaian 30.17 %	15.57 %	14.60 %
TRANTIBUMLINMAS :		
• TRANTIBUM		
2. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Total Pencapaian 0,00 %	0,00 %	0,00 %
• KEBAKARAN DAERAH		
2. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran, Total Pencapaian 14,00 %	14,00 %	0,00 %
SOSIAL		
6. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti, Total Pencapaian 30.37%	17.39 %	12.98 %
7. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti, Total Pencapaian 41.43 %	28.57 %	12.86 %
8. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti, Total Pencapaian 40.31%	26.67 %	13.64 %
9. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Total Pencapaian 100,00 %	80,00 %	20,00 %
10. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, Total Pencapaian 20,00 %	0,00 %	100,00 %

- f. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 :
- Masalah pendataan yang lemah, dimana variable yang sangat terkait dengan pelaksanaan SPM tidak terakomodir di data sementara variable data P3KE.
 - Kendala koordinasi dengan OPD pengampu SPM yang kurang maksimal dalam penyusunan Rencana Aksi Pelaksanaan SPM sehingga sampai kondisi Minggu ke II Bulan Juli 2024 Dokumen RAD SPM di Kab. Pasaman Barat belum bisa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
 - Ada beberapa sub kegiatan terkait pelaksanaan SPM yang tidak terakomodir karena focus daerah pada penanganan pasca gempa, seperti pada OPD PUPR, dalam hal ini Bappeda sudah meminta keterangan tertulis.
 - Pengadaan permakanan bagi lansia pada tahun 2024 yang tersebar di berbagai daerah/nagari membutuhkan kerjasama dengan kelompok masyarakat, karena hal ini terkendala kondisi geografis dan keterbatasan SDM.
 - Data di Dapodik kurang sinkron dengan data riil di lapangan karena ada perbedaan, sehingga butuh effort lebih, dalam hal ini.
 - Butuh verifikasi dan validasi data pendukung dalam hal pelaporan karena data-data belum ditampilkan pada rencana aksi.
 - Proses input data tahapan di sistim belum selesai sehingga peringkat kab. Pasaman Barat berada pada peringkat 2 terendah setelah kab. Kepulauan Mentawai.

- g. Tanggapan dan rekomendasi Tim terhadap permasalahan yang didiskusikan :
- Pada bidang urusan Trantibumlinmas sub bidang urusan Kebakaran Daerah, baru diinput laporan pelaksanaan 1 sub kegiatan sedangkan 2 sub kegiatan lagi belum ada realisasi yang diinput untuk itu, karena system masih dibuka maka segera lakukan pengimputan si Sistem e_SPM. Demikian juga dengan input laporan persentase pencapaian penerima layanan dasar dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar yang masih nol agar diinputkan pada pelaporan triwulan II ini.
 - Agar segera menuntaskan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM dan di tetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman Barat, dan perlu dilakukan sinkronisasi dengan Program Prioritas Provinsi Sumatera Barat terkait program prioiritas yang perlu diselaraskan dengan Kabupaten/Kota.
 - Pada tahun 2025 akan dibangun Panti Sosial Terpadu untuk memenuhi Indikator SPM belum tersedia yakni Panti Anak Terlantar yang direncanakan di lokasi Panti Andam Dewi Sukarami Solok dan diperuntukkan bagi seluruh Kab/Kota bagi Pemenuhan SPM.

III. DOKUMENTASI

Dokumentasi perjalanan dinas dalam rangka Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 ke Kabupaten Pasaman Barat tanggal 11 sd. 12 Juli 2024 :



Demikian laporan perjalanan dinas ini disampaikan kepada Bapak mohon arahan selanjutnya, terima kasih.

An. Tim Pelaksana Monev,

Elfi Endri, S.Sos